

**SKRIPSI**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TABUNGAN WADIAH  
DI BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG**

**Oleh:**

**PALUPINING TYAS  
NPM. 141270810**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1442 H / 2021 M**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TABUNGAN WADIAH  
DI BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**PALUPINING TYAS**  
NPM. 141270810

Pembimbing I : Nizaruddin, S.Ag., M.H.  
Pembimbing II : Selvia Nuriasari, M.E.I

Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1442 H / 2021 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Palupining Tyas**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **PALUPINING TYAS**  
NPM : 141270810  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : SI Perbankan Syariah  
Judul : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TABUNGAN  
WADIAH DI BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG**


Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*


Metro, Februari 2021

Pembimbing I,



**Nizaruddin, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II,



**Selvia Nuriasari, M.E.I.**  
NIP. 19810828 200912 2 003

## HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Jurnal : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TABUNGAN WADIAH DI  
BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG**  
Nama : **PALUPINING TYAS**  
NPM : 141270810  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Februari 2021

Pembimbing I,



Nizaruddin, S.Ag., M.H.  
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II,



Selvia Nuriasari, M.E.I  
NIP. 19810828 200912 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 1359 / ln. 28-3 / D / PP. 00-9 / 05 / 2021

Skripsi dengan Judul: PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TABUNGAN WADIAH DI BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG, disusun Oleh: PALUPINING TYAS, NPM: 141270810, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu/10 Maret 2021.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag., M.H.

Penguji I : Zumaroh, S.E.I., M.E.Sy

Penguji II : Selvia Nuriasari, M.E.I

Sekretaris : Aisyah Sunarwan, M.Pd



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 19620812 199803 1 001

**ABSTRAK**  
**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TABUNGAN WADIAH**  
**DI BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG**

**Oleh**  
**PALUPINING TYAS**

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang Muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Menabung dapat dilakukan melalui produk simpanan yang dikeluarkan oleh bank. Salah satu tabungan yang ada di bank syariah adalah tabungan dengan menggunakan prinsip *wadiah*. Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak pemiliknya. Produk tabungan *wadiah* BPRS Aman Syariah Sekampung menawarkan berbagai macam keunggulan untuk menarik minat masyarakat agar menjadi nasabah pada tabungan *wadiah* BPRS Aman syariah yaitu nasabah dapat menarik titipan barang atau dana tersebut setiap waktu, tanpa ada waktu yang ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap tabungan *wadiah* di BPRS Aman Syariah Sekampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu Bapak Sugiyanto (direktur), Ibu Nur Helma (*Teller*), Ibu Bella Valentina (*Customer Service*), dan nasabah tabungan *wadiah* BPRS Aman Syariah Sekampung. Sumber data sekunder berasal dari buku-buku yang membahas tentang persepsi nasabah dan tabungan *wadiah*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap tabungan *wadiah* di BPRS Aman Syariah Sekampung termasuk ke dalam persepsi positif memiliki penilaian terhadap tabungan *wadiah* dengan pandangan yang positif atau sesuai dengan yang diharapkan. Nasabah merasa tabungan *wadiah* memiliki keamanan dan kemudahan, jadi dengan menggunakan akad *wadiah* nasabah merasa aman terhadap uang tabungan saya yang tidak akan terkena potongan. Nasabah lebih tertarik menabung dengan akad *wadiah* sekalipun tidak ada bagi hasil di dalamnya serta tabungan *wadiah* dirasa lebih menenteramkan karena nasabah tidak perlu khawatir dananya akan berkurang.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PALUPINING TYAS

NPM : 141270810

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2021

Yang Menyatakan,



1000  
METRAL  
TEMPEL  
6ED4AJX028686731  
**Palupining Tyas**  
NPM. 141270810

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ <sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (Q.S. Al-Hasyr: 18)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 437



## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Supiyati dan Ayahanda Supriyanto yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Suamiku tercinta Patriot Guntur Saputra dan anakku tersayang Atha Faeyza Yusuf yang selalu menjadi penyemangat bagi peneliti dalam menyelesaikan studi.
3. Kakakku Devi Rahayu Ningsih yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).


Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Reonika Puspita Sari, M.E.Sy, selaku ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Nizaruddin, S.Ag., M.H., selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Selvia Nuriasari, M.E.I, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Direktur dan segenap Karyawan di BPRS Aman Syariah Sekampung yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Januari 2021

Peneliti,



**Raluping Tyas**

NPM. 141270810

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Penelitian Relevan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>15</b>
A. Persepsi Konsumen Jasa Keuangan dalam Islam .....	15
1. Definisi Persepsi Konsumen Jasa Keuangan dalam Islam. ....	15
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Konsumen Jasa Keuangan dalam Islam.....	17
3. Prinsip-prinsip Persepsi Konsumen Jasa Keuangan dalam Islam .....	18
4. Proses Persepsi Konsumen Jasa Keuangan dalam Islam ...	22
5. Bentuk-bentuk/ Macam-macam Persepsi Konsumen Jasa Keuangan dalam Islam .....	24

B. Tabungan <i>Wadiah</i> .....	24
1. Pengertian Tabungan <i>Wadiah</i> .....	24
2. Macam-Macam Tabungan <i>Wadiah</i> .....	26
3. Keunggulan Tabungan <i>Wadiah</i> .....	27
4. Cara Perhitungan Bonus <i>Wadiah</i> .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
B. Sumber Data .....	31
C. Teknik Pengumpulan Data .....	33
D. Teknik Analisa Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum BPRS Aman Syariah Sekampung.....	38
1. Sejarah Berdirinya BPRS Aman Syariah Sekampung .....	38
2. Visi & Misi BPRS Aman Syariah Sekampung .....	39
3. Struktur Organisasi BPRS Aman Syariah Sekampung .....	40
4. Produk-Produk BPRS Aman Syariah Sekampung .....	41
B. Persepsi Masyarakat Terhadap Tabungan <i>Wadiah</i> di BPRS Aman Syariah Sekampung .....	45
C. Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Tabungan <i>Wadiah</i> di BPRS Aman Syariah Sekampung .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1. Jumlah Nasabah Tabungan di BPRS Aman Syariah Sekampung Tahun 2020 .....	6
1.2. Jumlah Nasabah Tabungan Wadiah di BPRS Aman Syariah Sekampung Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	7

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Organisasi BPRS Aman Syariah Sekampung .....	40

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Research
4. Surat Tugas
5. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
6. Foto-foto Penelitian
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia memperkenalkan sistem keuangan dan perbankan ganda setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yaitu bank konvensional dan bank syariah karena bank boleh beroperasi dengan prinsip bagi hasil.<sup>1</sup> Perbedaan kedua bank tersebut yakni terletak pada sisi operasionalnya. Salah satu ciri bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan.<sup>2</sup> Oleh karena itu bank syariah harus mampu merancang strategi pemasaran yang efektif agar masyarakat mengerti tentang berbagai produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah.<sup>3</sup>

Dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi antara masyarakat yang memiliki dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana maka bank harus menjalankan kegiatan penghimpunan dana. Penghimpunan dana merupakan salah satu fungsi utama sebuah bank, tidak terkecuali bank syariah. Penghimpunan dana di perbankan syariah dilakukan atas dasar akad (kontrak perikatan). Salah satu produk penghimpunan dana adalah tabungan.

---

<sup>1</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 205

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 29

<sup>3</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 122

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang Muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Menabung merupakan cara yang paling populer di kalangan masyarakat umum. Sejak kanak-kanak seseorang sudah dianjurkan untuk berhidup hemat dengan cara menabung. Pada awalnya menabung masih secara sederhana, menyimpan uang di bawah bantal atau di dalam celengan dan disimpan di rumah. Namun faktor resiko menyimpan uang di rumah begitu besar seperti resiko kehilangan atau kerusakan. Sesuai dengan perkembangan zaman, dewasa ini kegiatan menabung dari rumah beralih ke lembaga keuangan seperti bank. Menabung di bank bukan saja menghindarkan dari resiko kehilangan atau kerusakan, akan tetapi juga memperoleh penghasilan dari bunga.<sup>4</sup>

Menabung dapat dilakukan melalui produk simpanan yang dikeluarkan oleh bank. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau yang dapat dipersamakan dengan itu.<sup>5</sup>

Berdasarkan undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan

---

<sup>4</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 92

<sup>5</sup> *Ibid.*, 177

menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>6</sup>

Secara mikro tabungan berperan menjaga konsumsi masa datang dan bahkan di sepanjang waktu dalam rangka memperoleh tingkat kemakmuran sepanjang hidup, Sedangkan secara makro tabungan merupakan sumber investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mencapai realitas cita-cita masyarakat yang sejahtera, berkemakmuran dan yang berkeadilan.<sup>7</sup>

Salah satu tabungan yang ada di bank syariah adalah tabungan dengan menggunakan prinsip *wadiah*. Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak pemiliknya.<sup>8</sup>

Dana yang dititipkan nasabah dengan prinsip *wadiah* boleh dimanfaatkan oleh bank syariah, namun pihak bank harus dapat menjamin ketersediaan dana tersebut kapanpun nasabah membutuhkannya. Manfaat yang bisa diterima nasabah ketika menyimpan dananya di bank syariah dengan prinsip *wadiah* adalah selain mendapatkan jaminan keamanan atas hartanya dan fasilitas perbankan pada umumnya, dana simpanan nasabah juga tidak akan berkurang selama tidak ada transaksi yang dilakukan. Dana simpanan nasabah juga kemungkinan dapat bertambah dari saldo awal pada jangka waktu tertentu yang berasal dari bagi hasil yang diberikan oleh pihak

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan

<sup>7</sup> Muclis Yahya, "Tingkat Suku Bunga Bank Konvensional dan Komitmen Nasabah Menabung di Bank Syariah", Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 16, No. 2, 2012, 253

<sup>8</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 351

bank. Bank syariah dalam prinsip *wadiah* tidak dilarang jika sewaktu-waktu ingin memberikan bagi hasil kepada nasabah sesuai kebijakan dari bank tersebut.<sup>9</sup>

Bank syariah secara esensi berperan dalam perekonomian tentu memiliki keterkaitan dengan para pelaku ekonomi yang dalam hal ini adalah masyarakat. Permasalahan yang terjadi di ruang lingkup lembaga keuangan syariah ini sangat penting untuk suatu kegiatan dalam perekonomian karena saat sekarang ini sering kali ditemukan atau dijumpai adanya lembaga keuangan syariah banyak mengalami kebangkrutan. Hal inilah yang memicu masyarakat kurang percaya dan masyarakat harus berfikir ulang kembali untuk menyimpan dananya di suatu lembaga keuangan syariah. Tentunya hal ini juga akan berdampak negatif bagi bank-bank atau lembaga keuangan lainnya karena kurangnya kepercayaan dari masyarakat akan keberadaan lembaga keuangan berbasis syariah tersebut. Hal tersebut juga dipengaruhi dengan adanya persepsi masyarakat terhadap lembaga keuangan itu sendiri.

Secara sederhana persepsi adalah reaksi yang timbul dari suatu rangsangan terhadap suatu obyek, yang lebih jauh bereaksi pada keputusan.<sup>10</sup> Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses mengorganisasikan dan memaknakan kesan-kesan indra untuk memberikan arti terhadap lingkungannya. Seseorang mempersepsikan terhadap sesuatu dapat berbeda

---

<sup>9</sup> Rahayu Indriasari, Muliati, dan Arief Budi Santoso, "Persepsi Nasabah tentang Tabungan Wadiah", *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 3, No. 1, (2018), 1-2

<sup>10</sup> Irham Fahmi, *Perilaku Konsumen; Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 11

dengan kenyataan yang objektif.<sup>11</sup> Persepsi adalah sejenis aktivitas pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya.<sup>12</sup>

Jenis persepsi yaitu ada yang positif dan ada juga yang negatif. Persepsi itu baik yang positif maupun yang negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Dan munculnya suatu persepsi positif ataupun persepsi negatif semua itu tergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu obyek yang dipersepsi.

BPRS Aman Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang menawarkan produk tabungan dengan akad *wadiah* dan tabungan *wadiah*. Produk tabungan *wadiah* BPRS Aman Syariah Sekampung menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*,<sup>13</sup> yang dana tersebut dapat digunakan oleh BPRS Aman Syariah dengan cara menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan melalui produk-produk pembiayaan.<sup>14</sup>

Produk tabungan *wadiah* BPRS Aman Syariah Sekampung menawarkan berbagai macam keunggulan untuk menarik minat masyarakat agar menjadi nasabah pada tabungan *wadiah* BPRS Aman syariah yaitu nasabah dapat menarik titipan barang atau dana tersebut setiap waktu, tanpa

---

<sup>11</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 110

<sup>12</sup> Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial; Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 34

<sup>13</sup> Rahmat Adi Prasetyo, Kepala Bagian Divisi Operasonal BPRS Aman Syariah Sekampung, wawancara, tanggal 08 Juli 2020

<sup>14</sup> Sugiyanto, SE, direktur BPRS Aman Syariah Sekampung, wawancara, tanggal 08 Juli 2020

ada waktu yang ditetapkan. Selain itu, pada insentif tabungan wadiah, nasabah memperoleh bonus, meskipun bonus tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya. Kemudian, barang atau dana yang dititipkan oleh nasabah dijamin dikembalikan 100% oleh bank yang bersangkutan. Lalu keunggulan yang terakhir yaitu nasabah dalam hal ini tidak menanggung risiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank. Dengan demikian dalam produk bank berupa tabungan wadiah ini didasarkan pada akad wadiah yad dhamanah, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan memproduktifkannya.<sup>15</sup>

Dari keunggulan tersebut, produk tabungan *wadiah* BPRS Aman Syariah menjadi produk tabungan yang paling disukai dibandingkan produk tabungan lainnya yang ditawarkan oleh BPRS Aman Syariah, yang terlihat dari tabel 1.1 dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Nasabah Tabungan di BPRS Aman Syariah Sekampung**  
**Tahun 2020**

No.	Jenis Tabungan	Jumlah	Persentase
1	Tabungan Khusus <i>Wadiah</i> (Takwa)	3049	60%
2	Tabungan <i>Mudharabah</i> (Tambah)	2002	40%

Nasabah tabungan wadiah ini didominasi oleh kalangan pegawai swasta dan pegawai negeri sipil (PNS),<sup>16</sup> yang terlihat dari tabel 1.2 dibawah ini:

---

<sup>15</sup> Rahmat Adi Prasetyo, Kepala Bagian Divisi Operasonal BPRS Aman Syariah Sekampung, wawancara, tanggal 23 September 2020

<sup>16</sup> Sugiyanto, SE, direktur BPRS Aman Syariah Sekampung, wawancara, tanggal 23 September 2020

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Nasabah Tabungan Wadiah di BPRS Aman Syariah Sekampung**  
**Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Swasta	1351	44%
2	Pegawai Negeri Sipil	938	31%
3	Petani	316	10%
4	Pedagang	339	11%
5	Penyedia Jasa	105	3%

Tentunya nasabah tabungan *wadiah* tersebut memiliki persepsi terhadap produk tabungan *wadiah* BPRS Aman Syariah yang menyebabkan nasabah memilih tabungan *wadiah*.

Akad *wadiah* pada dasarnya bersifat titipan sehingga harta yang dititipkan nasabah, tidak boleh digunakan oleh penerima titipan yaitu BPRS Aman Syariah Sekampung. Bapak Rahmat Adi Prastyo, selaku Kepala Bagian Divisi Operasional BPRS Aman Syariah Sekampung memberikan informasi bahwa ternyata di BPRS Aman Syariah Sekampung ada pengembangan dari akad *wadiah* yang membuat dana titipan nasabah dapat digunakan oleh pihak bank. Akad *wadiah* yang dimaksud adalah akad *wadiah yad dhamanah*. Berbeda dengan *wadiah* murni (*yad amanah*) dimana harta titipan tidak dapat digunakan, dalam akad *wadiah yad dhamanah* harta titipan boleh digunakan oleh penerima titipan.<sup>17</sup>

Bapak Sugiyanto menyadari bahwa fungsi bank syariah, termasuk BPRS Aman Syariah Sekampung adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Oleh karena itu, Bapak Sugiyanto menganggap pengembangan dari akad *wadiah* tersebut sangat tepat digunakan bank untuk

---

<sup>17</sup> Rahmat Adi Prasetyo, Kepala Bagian Divisi Operasional BPRS Aman Syariah Sekampung, wawancara, tanggal 08 Juli 2020

menghimpun dana masyarakat agar bank dapat menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan melalui produk-produk pembiayaan. Namun yang menjadi permasalahan adalah banyak masyarakat di sekitar BPS Aman Syariah Sekampung belum tahu akan hal ini.<sup>18</sup>

Nasabah yang menjadi subyek pada penelitian ini merupakan nasabah yang bertempat tinggal di sekitar BPRS Aman Syariah Sekampung. Berdasarkan keterangan dari nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung, yaitu Ibu LY, didapatkan informasi bahwa beliau memahami kesepakatan dalam akad *wadiah* adalah nasabah hanya menyimpan atau menitip uangnya untuk dijaga oleh bank agar lebih aman dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selama menabung di BPRS Aman Syariah Sekampung, Ibu LY menganggap tabungan *wadiah* lebih menenteramkan dibanding tabungan lainnya karena dapat memberikan rasa nyaman. Hal ini disebabkan uang yang ditabung terjamin keutuhannya karena hanya dititipkan saja.<sup>19</sup>

Berdasarkan keterangan dari nasabah lain yaitu Bapak AM yang berprofesi sebagai PNS mengatakan bahwa pada tabungan *wadiah* yang merupakan titipan, apabila digunakan kembali untuk memberikan pinjaman kepada nasabah lain yang membutuhkan, maka keuntungan dari pengembalian pinjaman tersebut, diyakini oleh beliau sama halnya seperti riba.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Sugiyanto, SE, direktur BPRS Aman Syariah Sekampung, wawancara, tanggal 08 Juli 2020

<sup>19</sup> Ibu LY, nasabah sekaligus masyarakat sekitar BPRS Aman Syariah Sekampung, wawancara, tanggal 09 Juli 2020

<sup>20</sup> Bapak AM, masyarakat sekitar BPRS Aman Syariah Sekampung, wawancara, tanggal 09 Juli 2020



Berdasarkan keterangan Ibu BD, selaku nasabah lain, beliau berprofesi sebagai pegawai swasta, didapatkan informasi bahwa tabungan *wadiah* atau titipan apabila digunakan untuk memberikan pinjaman kepada nasabah lain yang membutuhkan jika di bank konvensional itu namanya bunga dan sudah jelas itu riba. Mungkin bank syariah ini mencari aman saja. Namun, banyak orang yang percaya karena ada fatwa yang mendasarinya. Walaupun sebagian juga ulama-ulamanya kita ketahui bersama belum mengatakan bahwa itu betul-betul murni syariah. Masih adalah ribanya sedikit. Tapi setidaknya dapat berlindung di balik fatwa ulama.<sup>21</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa ada persepsi yang positif dan ada pula yang negatif dari adanya tabungan *wadiah* di BPRS Aman Syariah Sekampung. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul: “Persepsi Masyarakat Terhadap Tabungan Wadiah di BPRS Aman Syariah Sekampung”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan dalam penelitian yaitu: “Bagaimana persepsi masyarakat terhadap tabungan *wadiah* di BPRS Aman Syariah Sekampung?”.

---

<sup>21</sup> Ibu BD, masyarakat sekitar BPRS Aman Syariah Sekampung, wawancara, tanggal 09 Juli 2020

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada peranyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap tabungan *wadiah* di BPRS Aman Syariah Sekampung.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Secara Teoritis**

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu perbankan syariah mengenai persepsi masyarakat terhadap tabungan *wadiah*.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman mengenai persepsi masyarakat terhadap tabungan *wadiah*.

#### **b. Secara Praktis**

- 1) Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai persepsi terhadap tabungan *wadiah* dengan tujuan membantu pihak bank dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap tabungan *wadiah*.
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti khususnya dan bagi bank syariah pada umumnya dalam mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap tabungan *wadiah*

yaitu mengenai persepsi apa saja yang dimiliki oleh masyarakat terhadap adanya tabungan *wadiah*.

#### **D. Penelitian Relevan**

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian karya Rahayu Indriasari, Muliati, dan Arief Budi Santoso, dengan judul: “Persepsi Nasabah tentang Tabungan Wadiah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi nasabah tentang tabungan wadiah di BNI Syariah Cabang Palu. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana nasabah wadiah dapat dimanfaatkan oleh bank. Tidak ada bagi hasil yang diberikan dalam tabungan wadiah karena kedudukan akadnya sebagai titipan. Nasabah cenderung lebih tertarik menggunakan tabungan wadiah karena fasilitas yang diterima sama dengan nasabah penabung pada umumnya. Selain itu, tabungan wadiah dirasa lebih menenteramkan karena nasabah tidak perlu khawatir dananya berkurang.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Rahayu Indriasari, Muliati, dan Arief Budi Santoso, “Persepsi Nasabah tentang Tabungan Wadiah”, *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 3, No. 1, 2018

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas persepsi tentang tabungan wadi'ah. Akan ada juga beberapa perbedaan dengan penelitian ini, seperti permasalahan yang di angkat pada penelitian relevan di atas yaitu simpanan dengan prinsip wadiah berpotensi menimbulkan masalah dalam hal distribusi profit. Sedangkan pada penelitian ini, latar belakang masalahnya yaitu banyaknya nasabah tabungan wadiah dibandingkan dengan produk lain. Selain itu, metode yang digunakan berbeda. Metode penelitian relevan di atas adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Islam. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan pada penelitian relevan di atas adalah teori fenomenologi Islam, sedangkan pada penelitian ini yaitu hanya membahas mengenai persepsi masyarakat terhadap tabungan wadiah.

2. Penelitian karya Achmad Badri Andry Sahrizal dan Imam Buchori, dengan judul: "Persepsi Masyarakat Kelurahan Bulusidokare Terhadap Bank Syariah". Penelitian ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah persepsi masyarakat kelurahan Bulusidokare terhadap bank syariah serta faktor apa saja yang mempengaruhinya. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa persepsi masyarakat kelurahan Bulusidokare terhadap bank syariah di antaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bank syariah, sosialisasi dan promosi yang dirasa kurang, anggapan masyarakat bahwa bank syariah sama saja

dengan bank konvensional hingga budaya kerja (*payroll*) yang mengharuskan karyawannya menggunakan bank konvensional untuk penerimaan gaji. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat kelurahan Bulusidokare terhadap bank syariah antara lain sosialisasi, persepsi masyarakat itu sendiri, serta sistem pengendalian manajemen.<sup>23</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas persepsi masyarakat. Akan tetapi kajian penelitiannya berbeda. Penelitian relevan di atas mengkaji perihal persepsi masyarakat terhadap bank syariah secara umum, sedangkan pada penelitian ini secara khusus membahas persepsi masyarakat terhadap tabungan *wadiah*.

3. Penelitian karya Emilia Septianti, Budi Santoso, Mulyadi, dan Muhdin, dengan judul: “Analisis Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Produk Investasi Syariah dan Keputusan Untuk Berinvestasi”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat umum Kota Mataram dalam hal produk dan lembaga keuangan yang menyediakan produk investasi syariah serta keputusan masyarakat dalam berinvestasi produk syariah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sample survey. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat umum Kota Mataram terhadap

---

<sup>23</sup> Achmad Badri Andry Sahrizal dan Imam Buchori, “Persepsi Masyarakat Kelurahan Bulusidokare Terhadap Bank Syariah”, *eL-Qist*, Vol. 07, No. 01, April 2017.

produk investasi syariah adalah baik. Namun masyarakat masih memiliki keragu-raguan terhadap prinsip syariah yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah, baik lembaga keuangan bank maupun bukan bank.<sup>24</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas persepsi masyarakat terhadap produk investasi atau menabung. Akan tetapi kajian penelitiannya berbeda. Penelitian relevan di atas mengkaji perihal persepsi masyarakat terhadap produk investasi syariah secara umum dan keputusan untuk berinvestasi. Sedangkan pada penelitian ini secara khusus membahas persepsi masyarakat terhadap salah satu produk investasi yaitu tabungan *wadiah*.

---

<sup>24</sup> Emilia Septianti, Budi Santoso, Mulyadi, dan Muhdin, "Analisis Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Produk Investasi Syariah dan Keputusan Untuk Berinvestasi", Jurnal Distribusi, Vol. 6, No. 1, Maret 2018.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Persepsi Konsumen Jasa Keuangan dalam Islam**

##### **1. Definisi Persepsi Konsumen Jasa Keuangan dalam Islam**

Secara sederhana persepsi adalah reaksi yang timbul dari suatu rangsangan terhadap suatu obyek, yang lebih jauh bereaksi pada keputusan.<sup>1</sup> Persepsi adalah sejenis aktivitas pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya.<sup>2</sup>

Persepsi dalam Islam adalah fungsi psikis yang penting yang menjadi jendela pemahaman bagi peristiwa dan realitas kehidupan yang dihadapi manusia. Manusia sebagai makhluk yang diberikan amanah kekhilafahan diberikan berbagai macam keistimewaan yang salah satunya adalah proses dan fungsi persepsi yang lebih rumit dan lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Dalam bahasa Al-Qur'an, beberapa proses dan fungsi persepsi dimulai dari proses penciptaan. Dalam QS. Al-Mukminun ayat 12-24, disebutkan proses penciptaan manusia dilengkapi dengan penciptaan fungsi-fungsi pendengaran dan penglihatan. Dalam ayat ini tidak disebutkan telinga dan mata, tetapi sebuah fungsi. Kedua fungsi ini merupakan fungsi vital bagi manusia dan disebutkan selalu dalam keadaan bersamaan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Irham Fahmi, *Perilaku Konsumen; Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 11

<sup>2</sup> Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial; Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 34

<sup>3</sup> Najati, *Psikologi Dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 49.

Persepsi konsumen jasa keuangan akan dapat diketahui dengan mengukur tingkat kegunaan nilai relatif penting suatu atribut yang terdapat pada suatu produk atau jasa. Atribut yang ditampilkan pada suatu produk atau jasa dapat menimbulkan daya tarik pertama yang dapat mempengaruhi konsumen. Penilaian konsumen terhadap produk dan jasa menggambarkan sikap konsumen terhadap produk dan jasa tersebut, sekaligus dapat mencerminkan perilaku konsumen dalam menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk atau jasa.<sup>4</sup>

Islam melihat pada dasarnya perilaku konsumsi dibangun atas dua hal yaitu kebutuhan dan manfaat. Konsumsi suatu komoditas manakala dia tidak membutuhkan sekaligus mendapatkan manfaat (*maslahah*) dari komoditas tersebut. Persepsi konsumen muslim didefinisikan sebagai cara pandang konsumen muslim dalam melakukan konsumsi untuk memaksimalkan *maslahah*.<sup>5</sup>

Islam sangat memperhatikan kualitas dan kesucian komoditas konsumsi yang termanifestasi dalam Al-Qur'an dan Hadist, karena itu kepuasan (kesejahteraan) seorang konsumen muslim sangat ditentukan oleh kadar kehalalan dan keharaman komoditas konsumsi. Ketika seorang konsumen muslim dihadapkan pada pilihan komoditas halal haram, maka sebagai muslim dia harus mengambil keputusan untuk membeli dan

---

<sup>4</sup> Kurniati, "Analisis Persepsi dan Preferensi Nasabah Muslim dan Nasabah Non Muslim Terhadap Keputusan Memilih Perbankan Syariah di Provinsi DIY", Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume II, No.2 Desember 2012, 255

<sup>5</sup> Rini Elvira, "Pengaruh Persepsi Konsumen Muslim Tentang Masalah Terhadap Keputusan Konsumsi Terbatas Hanya Pada Komoditas Halal", Jurnal Manhaj, Vol. 4, Nomor 2, Mei-Agustus 2016, 181



menggunakan komoditas halal saja agar dapat meraih *maslahah* secara optimal. Artinya ketika seorang muslim memiliki pendapatan yang sudah dikurangi dengan pengeluaran di jalan Allah SWT, maka seluruh pendapatannya itu harus dibelanjakan hanya untuk komoditas halal (disebut *corner solution*).<sup>6</sup>

Persepsi konsumen jasa keuangan dalam Islam didefinisikan sebagai pandangan konsumen mengenai realitas yang sifatnya subjektif. Setiap konsumen muslim memiliki karakteristik yang berbeda sehingga perbedaan persepsi tidak dapat dihindari. Namun bukan berarti persepsi tidak memiliki rambu-rambu. Agar persepsi dapat terkendali maka diperlukan rambu-rambu syariah yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah yang membangun konsep *maslahah*.<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa persepsi konsumen jasa keuangan dalam Islam adalah cara seseorang menangkap sesuatu hal secara pribadi maupun individu dan membentuk apa yang dipikirkan yang akan menentukan bagaimana mengambil keputusan dalam memilih suatu produk berdasarkan kemaslahatan.

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Konsumen Jasa Keuangan dalam Islam**

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen jasa keuangan dalam Islam antara lain sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid.*, 182

- a. Nilai guna (*utility*) barang dan jasa yang dikonsumsi. Kemampuan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.
- b. Kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa. Daya beli dari income konsumen dan ketersediaan barang dipasar
- c. Kecenderungan konsumen dalam menentukan pilihan konsumsi menyangkut pengalaman masa lalu, budaya, selera, serta nilai-nilai yang dianut seperti agama dan adat istiadat.
- d. Menjaga keseimbangan konsumsi dengan bergerak antara ambang batas bawah dan ambang batas atas dari ruang gerak konsumsi yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam (*mustawa al-kifayah*). *Mustawa al-kifayah* adalah ukuran, batas maupun ruang gerak yang tersedia bagi konsumen muslim untuk menjalankan aktifitas konsumsi. Dibawah *mustawa kifayah*, seseorang akan masuk pada kebakhilan, kekikiran, kelaparan hingga berujung pada kematian. Sedangkan di atas *mustawa al-kifayah* seseorang akan terjerumus pada tingkat yang berlebihan (*mustawaisraf, tabdzir* dan *taraf*). Kedua tingkatan ini dilarang di dalam Islam.<sup>8</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Persepsi Konsumen Jasa Keuangan dalam Islam

Konsumsi dalam Islam senantiasa memperhatikan kaidah halal-haram, komitmen dan konsekuen dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum syariat yang mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan

---

<sup>8</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2017), 125.

konsumen soptimal mungkin dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak *mudharat* baik bagi dirinya maupun orang lain sangat penting untuk diketahui.<sup>9</sup>

a. Prinsip syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi di mana terdiri dari:

- 1) Prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan/ beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapat beban khalifah dan amanah di bumi yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh penciptanya.
- 2) Prinsip ilmu, yaitu. seorang ketika akan mengkonsumsi harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya.
- 3) Prinsip amaliah, sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi islami tersebut. Seseorang ketika sudah berakidah yang lurus dan berilmu, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram atau syubhat.

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 161

- b. Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat islam, di antaranya :
- 1) Sederhana, yaitu mengkonsumsi yang sifatnya tengah-tengah antara menghamburkan harta dengan pelit, tidak bermewah-mewah, tidak mubadzir, hemat.
  - 2) Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, artinya dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang.
  - 3) Menabung dan investasi, artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri.
- c. Prinsip prioritas, di mana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, yaitu:
- 1) Primer, yaitu konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya dunia dan agamanya serta orang terdekatnya, seperti makanan pokok.
  - 2) Sekunder, yaitu konsumsi untuk menambah/meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, misalnya konsumsi madu, susu dan sebagainya.
  - 3) Tertier, yaitu untuk memenuhi konsumsi manusia yang jauh lebih membatuhkan.

- d. Prinsip sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, di antaranya:
- 1) Kepentingan umat, yaitu saling menanggung dan menolong sebagaimana bersatunya suatu badan yang apabila sakit pada salah satu anggotanya, maka anggota badan yang lain juga akan merasakan sakitnya
  - 2) Keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik dalam berkonsumsi apalagi jika dia adalah seorang tokoh atau pejabat yang banyak mendapat sorotan di masyarakatnya.
  - 3) Tidak membahayakan orang yaitu dalam mengkonsumsi justru tidak merugikan dan memberikan madharat ke orang lain seperti merokok.
- e. Prinsip lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutannya atau tidak merusak lingkungan
- f. Tidak meniru atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi islami seperti sutra menjamu dengan tujuan bersenang-senang atau memamerkan kemewahan dan menghambur-hamburkan harta.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, 162-163

#### 4. Proses Persepsi Konsumen Jasa Keuangan dalam Islam

Proses persepsi dalam Islam didahului dengan proses penerimaan stimulus pada reseptor, yaitu indera. Fungsi indera manusia sendiri tidak langsung berfungsi setelah ia lahir, akan tetapi ia akan berfungsi sejalan dengan perkembangan fisiknya. Sehingga ia dapat merasa atas apa yang terjadi padanya dari pengaruh-pengaruh eksternal yang baru dan mengandung perasaan-perasaan yang akhirnya membentuk persepsi dan pengetahuannya terhadap alam luar.<sup>11</sup>

Alat indra yang dimiliki oleh manusia berjumlah lima macam yang bisa disebut dengan panca indera. Panca indera merupakan suatu alat yang berperan penting dalam melakukan persepsi, karena dengan panca indra inilah individu dapat memahami informasi menjadi sesuatu yang bermakna. Proses persepsi dilalui dengan proses penerimaan stimulus pada reseptor yaitu indera, yang tidak langsung berfungsi setelah dia lahir, tetapi akan berfungsi sejalan dengan perkembangan fisiknya.<sup>12</sup>

Tidak semua komoditas memiliki sifat yang sama, ada yang haram dan ada yang halal. Sebagai umat Islam sudah seharusnya seorang muslim mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan komoditas yang bersifat halal. persepsi merupakan cara pandang diantara berbagai alternatif yang dilihat berdasarkan pertimbangan dan tujuan yang ingin dicapai. Konsumsi Islami adalah pembelian barang dan jasa (komoditas)

---

<sup>11</sup> Najati, *Psikologi dalam Al-Qur'an.*, 46

<sup>12</sup> *Ibid.*, 61

yang membawa *masalah*, manfaat bagi jasmani dan rohani serta sejalan dengan nilai *maqasid syariah*.<sup>13</sup>

Persepsi konsumsi terbatas hanya pada komoditas halal didefinisikan sebagai sebuah cara pandang yang mencerminkan keputusan konsumen muslim dalam membeli dan menggunakan komoditas halal. Proses pemilihan alternatif dapat melalui lima tahap yaitu:<sup>14</sup>

- a. Pengenalan masalah,
- b. Pencarian informasi,
- c. Evaluasi alternatif,
- d. Keputusan pembelian,
- e. Perilaku pasca pembelian

Pengenalan masalah dilakukan dengan mengutamakan kebutuhan bukan keinginan, melakukan pencarian informasi dengan cara memeriksa kehalalan setiap komoditas, evaluasi alternatif dengan hanya memilih komoditas yang berlabel halal, keputusan pembelian dengan hanya membeli komoditas berlabel halal, perilaku pasca pembelian dengan menyampaikan informasi kepada muslim lainnya betapa pentingnya memperhatikan kehalalan suatu komoditas, serta tetap konsisten dengan hanya membeli komoditas berlabel halal. Salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi konsumsi konsumen muslim adalah konsep

---

<sup>13</sup> Rini Elvira, "Pengaruh Persepsi Konsumen Muslim Tentang Masalah Terhadap Keputusan Konsumsi Terbatas Hanya Pada Komoditas Halal (Studi: Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2015)", *Manhaj*, Vol. 4, Nomor 2, Mei - Agustus 2016, 181

<sup>14</sup> *Ibid*

*masalah* yang membentuk persepsi kebutuhan Islami, persepsi tentang penolakan kemudharatan, dan persepsi tentang *mardhatillah*.<sup>15</sup>

## 5. Bentuk-bentuk/ Macam-macam Persepsi Konsumen Jasa Keuangan dalam Islam

Macam-macam persepsi dibagi menjadi dua, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif.

### a. Persepsi positif

Persepsi positif merupakan penilaian individu terhadap suatu objek atau informasi dengan pandangan yang positif atau sesuai dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada.

### b. Persepsi negatif

Persepsi negatif merupakan persepsi individu terhadap objek atau informasi tertentu dengan pandangan yang negatif, berlawanan dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada. Penyebab munculnya persepsi negatif seseorang dapat muncul karena adanya ketidakpuasan individu terhadap objek yang menjadi sumber persepsinya, adanya ketidaktahuan individu serta tidak adanya pengalaman individu terhadap objek yang dipersepsikan dan sebaliknya, penyebab munculnya persepsi positif seseorang karena adanya kepuasan individu terhadap objek yang menjadi sumber persepsinya, adanya pengetahuan individu, serta adanya pengalaman individu terhadap objek yang dipersepsikan.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa persepsi dibagi menjadi dua macam, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif.

## B. Tabungan *Wadiah*

### 1. Pengertian Tabungan *Wadiah*

Berdasarkan undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 181-182

<sup>16</sup> Demmy Deriyanto & Fathul Qorib, "Persepsi Mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang Terhadap Penggunaan Aplikasi", *Jurusan Ilmu Komunikasi*, Vol. 7, No. 2, (2018), 79



hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak pemiliknya.<sup>17</sup>

Dalam titipan terjadi pemindahan kewajiban atau tanggung jawab menjaga barang dari pemilik barang kepada penerima titipan. *Wadiah* atau titipan adalah sesuatu barang atau yang lainnya ditempatkan oleh pemiliknya di tempat orang lain untuk dipelihara. Titipan adalah menaruh barang dan sejenisnya supaya disimpan/dirawat/disampaikan kepada orang lain.<sup>18</sup>

*Wadiah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.<sup>19</sup>

Tabungan *wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro *wadiah*,

---

<sup>17</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 351

<sup>18</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 165

<sup>19</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) cet.1, 59.

tetapi fleksibel giro *wadiah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pengertian tabungan *wadiah* adalah titipan murni dan dapat diambil sewaktu-waktu nasabah ingin menggunakannya. Dan tabungan *wadiah* memiliki batasan tentang besaran saldo sesuai dengan aturan bank yang berkebijakan jika nasabah ingin menutup rekening tabungan maka batasan saldo itu adalah sebagai biaya administrasi atas penutupan rekening tabungannya.

## 2. Macam-Macam Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* ada dua, yaitu *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

### a. Titipan *Wadiah yad Amanah*

Secara umum *wadiah* adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi') yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (mustawda') yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

### b. Titipan *Wadiah yad Dhamanah*

Dari prinsip *yad al-amanah* "tangan amanah" kemudian berkembang prinsip *yad-dhamanah* "tangan penanggung" yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tabungan *wadiah* dibagi menjadi dua jenis yaitu akad *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. *Wadiah yad amanah* adalah akad yang dilakukan antara nasabah dengan bank dimana pihak bank tidak boleh memanfaatkan

<sup>20</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 188

<sup>21</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 42-43

barang yang dititipkan. Sedangkan *wadiah yad dhamanah* yaitu adalah suatu akad antara Nasabah dengan bank dimana bank yang menerima titipan boleh memanfaatkan barang yang dititipkan.

### 3. Keunggulan Tabungan *Wadiah*

Keunggulan dari tabungan yang menggunakan akad *wadiah* di antaranya sebagai berikut:

- a. Simpanan dapat diambil kapan saja, tabungan yang menggunakan akad wadi'ah sesuai bagi nasabah yang mengutamakan keamanan dana dan kemudahan transaksi sehari-hari.
- b. Dapat dijadikan simpanan untuk masa depan.
- c. Meskipun tidak ada bagi hasil, namun pihak bank syariah dapat memberikan bonus secara sukarela kepada nasabah yang memenuhi syarat-syarat yang diterapkan pihak bank.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa keunggulan tabungan *wadiah* yaitu *wadiah* merupakan produk bank syariah yang berupa simpanan dalam bentuk rekening tabungan, yang memberikan keamanan bagi nasabah dan simpanan tersebut dapat di ambil kapan saja.

### 4. Cara Perhitungan Bonus *Wadiah*

Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus *wadiah*, beberapa metode yang dapat dilakukan. Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan *wadiah* adalah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Widya Dwi Pratiwi & Makhrus, "Praktik Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Produk Tabungan di Bank Bri Syariah Kantor Cabang Purwokerto", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2018, 186

- a. Bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

**Tarif bonus *wadiah* x saldo terendah bulan yang bersangkutan**

- b. Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.<sup>23</sup>

**Tarif Bonus *wadiah* x saldo rata harian bulan yang bersangkutan**

- c. Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikalidhari efektif.

**Tarif bonus *wadiah* x saldo harian bersangkutan x hari efektif**

Dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadiah* tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- a. Tarif bonus *wadiah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
- b. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
- c. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
- d. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
- e. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau penutupan, tap termasuk hari tanggal tutup buku.
- f. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadiah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadiah*nya atas dasar saldo harian.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa rumusan mendapatkan bonus yaitu bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan saldo terendah bulan yang bersangkutan, tarif

---

<sup>23</sup> Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, 358.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 359.

bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo rata harian bulan yang bersangkutan, tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau penutupan, tap termasuk hari tanggal tutup buku.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.<sup>1</sup>

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu di BPRS Aman Syariah Sekampung yang berlokasi di Jalan Raya Sekampung Desa Sumber Gede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

<sup>2</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi nasabah terhadap tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah Sekampung.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>3</sup> Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>4</sup> Artinya, data diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang persepsi nasabah terhadap tabungan wadi'ah di BPRS Aman Syariah Sekampung. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah direktur, *teller*, *customer service*, dan nasabah tabungan wadiah BPRS Aman Syariah Sekampung.

Pemilihan nasabah sebagai sumber data primer pada penelitian ini menggunakan teknik *insidental sampling*. Dalam teknik *insidental sampling*, penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan

---

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.<sup>5</sup>

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>6</sup> Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan persepsi nasabah dan tabungan *wadiah*.

Adapun buku-buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Abdul Aziz. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- b. Adiwarmanto A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- c. Emilia Septianti. Budi Santoso. Mulyadi. dan Muhdin. “Analisis Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Produk Investasi Syariah dan Keputusan Untuk Berinvestasi”. *Jurnal Distribusi*. Vol. 6. No. 1. Maret 2018.
- d. Mustafa Edwin Nasution. *Pengenalan Ekstusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- e. Rini Elvira. “Pengaruh Persepsi Konsumen Muslim Tentang Masalah Terhadap Keputusan Konsumsi Terbatas Hanya Pada Komoditas Halal

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, 85

<sup>6</sup> *Ibid.*, 137



Studi: Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2015”.

Manhaj. Vol. 4. Nomor 2. Mei - Agustus 2016.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### 1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>7</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>8</sup> Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Sugiyanto (direktur), Ibu Nur Helma (*Teller*), Ibu Bella Valentina (*Customer Service*), dan nasabah tabungan wadiah BPRS Aman Syariah Sekampung.

#### 2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

<sup>9</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah singkat, sejarah, visi dan misi, keadaan karyawan, dan struktur organisasi, dan data nasabah tabungan wadiah BPRS Aman Syariah Sekampung.

#### **D. Teknik Analisa Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>10</sup> Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiono, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.<sup>11</sup>

##### **2. Data Reduction (Reduksi Data)**

Menurut Sugiyono, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

<sup>11</sup> *Ibid.*, 246

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>12</sup>

### **3. *Data Display* (Penyajian Data)**

Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif.<sup>13</sup> Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis.

### **4. *Conclusion* (Pengambilan Kesimpulan)**

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>14</sup>

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, 247

<sup>13</sup> *Ibid.*, 249

<sup>14</sup> *Ibid.*, 252

<sup>15</sup> *Ibid.*, 252-253

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode analisis. Dua jenis metode yang biasanya digunakan yaitu:

- a. Metode induktif, yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum. Seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi yakni: “berfikir induktif berangkat dari fakta yang konkrit kemudian ditarik dan digeneralisasikan sesuai dengan sifat umum”.<sup>16</sup>
- b. Metode deduktif, yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus. Merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.<sup>17</sup>

Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif memungkinkan temuan-temuan penelitian muncul dari keadaan umum, tema-tema dominan, dan signifikan yang ada dalam data tanpa mengabaikan hal-hal yang muncul oleh struktur metodologisnya. Cara berfikir induktif dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang pemaknaan dalam data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang diikhtisarkan dari kata kasar.<sup>18</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif

---

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reasearch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 42

<sup>17</sup> Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 40

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 297-298

yang berangkat dari informasi mengenai mengenai persepsi masyarakat terhadap tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah Sekampung.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum BPRS Aman Syariah Sekampung

##### 1. Sejarah Berdirinya BPRS Aman Syariah Sekampung

Beberapa tokoh praktisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) di Sekampung bercita-cita mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nama PT. BPRS Aman Syariah. Di mana BPRS sebagai *Community bank* yaitu bank yang fokus melayani masyarakat di wilayah cakupannya layanannya, dengan menerapkan strategi bersaing yang memanfaatkan potensi muatan lokal (*local content*) dengan berbagai dimensi. Maka Pendirian PT. BPRS Aman Syariah dengan dengan potensi muatan lokal yaitu Permodalan, Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, Pengurus, Pegawai adalah berasal dari masyarakat Lampung Timur khususnya yang berdomisili di Kecamatan Sekampung.

Dengan berlandaskan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta SE BI No. 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur direncanakan mendirikan PT. BPRS Aman Syariah sebagai *community bank*.<sup>1</sup>

Sesuai dengan PBI No.11/23/PBI/2009 BPRS hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia yaitu izin prinsip dan izin usaha.

---

<sup>1</sup> Dokumentasi, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur

Untuk izin prinsip salah satunya adanya studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi.<sup>2</sup>

## **2. Visi & Misi BPRS Aman Syariah Sekampung**

### **a. Visi BPRS Aman Syariah Sekampung**

Visi BPRS Aman Syariah Sekampung yaitu: “Menjadi Bank Syariah terbesar di Lampung yang tumbuh dan berkembang secara sehat dan kuat”.<sup>3</sup>

### **b. Misi BPRS Aman Syariah Sekampung**

Visi BPRS Aman Syariah Sekampung yaitu:

- 1) Meningkatkan peluasan jaringan dengan pembukaan kantor cabang di wilayah Lampung yang startegis.
- 2) Meningkatkan pelayanan secara profesional, syariah dan amanah yang memiliki nilai tambah.
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu bersaing sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang berbasis syariah
- 4) Meningkatkan pengelolaan dengan menerapkan *Good Corporate Gavernence* (GCG) di seluruh kantor yang ada.
- 5) Meningkatkan fungsi dan peran Bank kepada masyarakat luas.
- 6) Meningkatkan penerapan bisnis dan operasional dengan menerapkan prinsip prudent.
- 7) Peningkatan permodalan yang seimbang dengan sejalanannya pertumbuhan aset dan pendapatan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Dokumentasi, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur


<sup>3</sup> Dokumentasi, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur

<sup>4</sup> Dokumentasi, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur

### 3. Struktur Organisasi BPRS Aman Syariah Sekampung

Struktur Organisasi BPRS Aman Syariah Sekampung dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 4.1.**  
**Struktur Organisasi BPRS Aman Syariah Sekampung<sup>5</sup>**



<sup>5</sup> Dokumentasi, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur



#### 4. Produk-Produk BPRS Aman Syariah Sekampung

##### a. Produk Pendanaan

Produk ini menyangkut berbagai pelayanan untuk menarik dana masyarakat yang meliputi:

##### 1) Tabungan Khusus *Wadiah* (TAKWA)

Tabungan ini pada hakekatnya merupakan dana masyarakat, tabungan dengan sistem *wadiah* ini dapat menampung berbagai aspek kepentingan Baitul Maal dan yang bersifat amanah lainnya, seperti zakat, infaq, shadaqah, SPP, uang infaq bangunan, dan amanah lainnya. Jumlah nasabahnya ada 3485 nasabah. Setoran dan Pengambilan dapat dilakukan setiap hari kerja tanpa pembatasan jumlah dan frekuensinya. Minimum setoran tidak dibatasi mengingat amanah dengan orientasi non ekonomi. Bonus/jasa diberikan berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas karena simpanan ini bersifat Aman.<sup>6</sup>

##### 2) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* merupakan produk yang ditawarkan kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Tabungan *mudharabah* pada PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur dibagi menjadi beberapa variasi produk simpanan, yaitu:

---

<sup>6</sup> Dokumentasi, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur

a) Tabungan Haji Mabrur (TAJIMABRUR)

Tabungan Ongkos Naik Haji PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur ini merupakan produk simpanan guna menampung kepentingan kaum muslimin dan muslimat yang berniat menunaikan ibadah haji namun belum cukup untuk membayar lunas sekaligus. Jumlah nasabah tabungan haji mabrur ini ada 5 nasabah.

b) Tabungan Qurban Aman Syariah (TAQURBANAS)

Tabungan Qurban ini merupakan produk simpanan guna menampung kepentingan muslimin dan muslimat yang berniat untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban pada hari Raya Idul Qurban/Idul Adha. Dalam hal ini PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur harus memberikan jaminan kepada pemilik dana, bahwa simpanan itu dapat diambil pada saat menjelang Hari Raya Idul Qurban/Idul Adha untuk dapat segera dibelikan hewan qurban. Jumlah nasabah tabungan qurban ini ada 6 nasabah.

c) Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS)

Tabungan ini merupakan produk simpanan untuk para pelajar dan mahasiswa atau bagi orang tua yang ingin menyimpan dananya untuk kepentingan pendidikan selama menempuh pendidikan. Di BPRS Aman Syariah ini, terdapat 35 nasabah.

d) Tabungan Idul Fitri

Tabungan ini merupakan tabungan yang tujuannya untuk persiapan menjelang idul fitri bagi masyarakat. Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya. Nasabah tabungan idul fitri ini berjumlah 1985 nasabah.<sup>7</sup>

3) Deposito Mudharabah.

Deposito berjangka ini diperuntukkan bagi penyimpanan perorangan, perusahaan badan amal, organisasi sosial, koperasi dan segala lapisan masyarakat. Jumlah nasabahnya ada 188 nasabah.

Tabungan dan deposito nasabah akan disalurkan secara produktif dengan berdasarkan prinsip syariah serta bermanfaat yaitu:

- a) Aman dan terjamin.
- b) Mengikuti program penjaminan Pemerintah.
- c) Bagi hasil yang kompetitif atau bonus yang menarik, diberikan setiap bulan secara otomatis masuk ke rekening tabungan nasabah.
- d) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- e) Membantu perencanaan dan program keuangan dan investasi nasabah.

---

<sup>7</sup> Dokumentasi, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur

f) Berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah khusus usaha kecil.<sup>8</sup>

b. Produk Pembiayaan dan Penempatan Dana Kepada Nasabah

Produk penyaluran dana masyarakat adalah merupakan kualitas aktiva sangat ditentukan oleh ketepatan dan efektifnya penempatan dana tersebut. Oleh karena itu penyaluran dana masyarakat yang akan dikelola PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur yaitu sebagai berikut:

1) Pembiayaan dengan transaksi jual beli berdasarkan prinsip:

- a) *Murabahah*
- b) *Istishna*
- c) *Salam*
- d) *Ijarah*
- e) *Multi Jasa*
- f) Jual beli lainnya

2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:

- a) *Mudharabah*
- b) *Musyarakah*

3) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip:

- a) *Rahn*
- b) *Qardh*
- c) *Qardhul Hasan*

---

<sup>8</sup> Dokumentasi, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur

- d) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur sepanjang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.<sup>9</sup>

## **B. Persepsi Masyarakat Terhadap Tabungan *Wadiah* di BPRS Aman Syariah Sekampung**

Akad *wadiah* di BPRS Aman Syariah Sekampung digunakan untuk menghimpun dana pihak ketiga, salah satunya dalam bentuk tabungan. Berdasarkan hasil penelitian dengan responden, didapatkan informasi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

### **1. Mekanisme Tabungan *Wadiah* di BPRS Aman Syariah Sekampung**

BPRS Aman Syariah Sekampung menawarkan berbagai produk tabungan yang dikelola sesuai prinsip syariah, salah satunya adalah Tabungan *Wadiah*. Tabungan yang satu ini mengelola keuangan nasabah sesuai akad *wadiah*, di mana status dana dititipkan kepada pihak bank dan bisa diambil sewaktu-waktu oleh nasabah sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.<sup>10</sup>

Bapak Sugiyanto menambahkan, tabungan dengan akad *wadiah* pada dasarnya bersifat titipan sehingga harta yang dititipkan nasabah tidak boleh digunakan oleh bank. Namun, di BPRS Aman Syariah ada pengembangan dari akad *wadiah* yang membuat dana titipan nasabah dapat digunakan oleh pihak bank. Akad *wadiah* yang dimaksud adalah akad *wadiah yad dhamanah*. Berbeda dengan *wadiah murni* atau *yad*

---

<sup>9</sup> Dokumentasi, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur

<sup>10</sup> Sugiyanto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 14 Desember 2020

*amanah*, dimana harta titipan tidak dapat digunakan, dalam akad *wadiah yad dhamanah* harta titipan boleh digunakan oleh bank.”<sup>11</sup>

Bapak Sugiyanto menambahkan tabungan dengan akad *wadiah* tidak menjanjikan pemberian bagi hasil maupun bonus tiap bulannya bagi nasabah. Hal tersebut memiliki perbedaan dengan akad *mudharabah* yang memiliki sifat kerja sama sehingga nasabah memiliki hak atas pengelolaan dananya, sedangkan akad *wadiah* hanya bersifat titipan sehingga dana nasabah tidak akan mengalami pengurangan maupun penambahan dari bagi hasil.”<sup>12</sup>

Akad *wadiah yad dhamanah* sangat tepat digunakan untuk menghimpun dana masyarakat agar bank dapat menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan melalui produk-produk pembiayaan. Penggunaan dana nasabah oleh BPRS Aman Syariah menurut Bapak Sugiyanto mengandung keberkahan, karena investasi yang dilakukan oleh bank tetap dalam koridor syariat dan tidak mengarah kepada investasi yang tidak halal.”<sup>13</sup>

Berdasarkan keterangan dari Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung, didapatkan informasi bahwa mekanisme tabungan *wadiah* meliputi pembukaan, penyetoran, penarikan atau pengambilan, dan penutupan rekening Tabungan *Wadiah*.

---

<sup>11</sup> Sugiyanto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 14 Desember 2020

<sup>12</sup> Sugiyanto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 14 Desember 2020

<sup>13</sup> Sugiyanto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 14 Desember 2020

a. Pembukaan

Pada Pembukaan rekening tabungan *wadiah*, setoran pertama di BPRS Aman Syariah Sekampung ditetapkan minimal sebesar 10 ribu rupiah. Untuk setoran selanjutnya minimal 5 ribu rupiah.<sup>14</sup> Mekanisme pembukaan rekening tabungan *wadiah* yaitu sebagai berikut:

1) Calon Nasabah

Berdasarkan keterangan dari Bapak Sugiyanto, dalam pembukaan rekening tabungan *wadiah*, calon nasabah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Calon nasabah datang langsung ke BPRS Aman Syariah Sekampung dan langsung menghubungi bagian pelayanan nasabah atau *customer service*.
- b) Kemudian calon nasabah meminta bagian pelayanan nasabah untuk menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tabungan *Wadiah* dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh nasabah.
- c) Setelah nasabah mendapatkan informasi dan penjelasan dari bagian pelayanan nasabah dan calon nasabah pun bersedia menjadi penabung pada Tabungan *Wadiah*. Selanjutnya bagian pelayanan nasabah meminta calon nasabah untuk membaca,

---

<sup>14</sup> Sugiyanto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 14 Desember 2020

melengkapi dan mendatangkan formulir yang telah disediakan BPRS Aman Syariah Sekampung.

- d) Calon nasabah mengisi formulir yang berisikan antara lain: nama, alamat, no. telepon, tempat/tanggal lahir, warganegara, status pernikahan, pekerjaan, kegiatan usaha, alamat pekerjaan, KTP/SIM/PASPOR.<sup>15</sup>

## 2) Bagian Pelayanan Nasabah

Berdasarkan keterangan dari Ibu Bella Valentina, selaku *customer service*, dalam pembukaan rekening tabungan *wadiah*, bagian pelayanan nasabah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Melayani calon nasabah dengan memberikan penjelasan dan informasi tentang Tabungan *Wadiah*.
- b) Setelah calon penabung bersedia menjadi penabung Tabungan *Wadiah* kemudian bagian pelayanan nasabah memberikan formulir pembukuan rekening Tabungan *Wadiah* untuk kemudian diisi oleh calon nasabah.
- c) Selanjutnya bagian pelayanan nasabah menerima kembali formulir yang sudah diisi dengan lengkap dan benar oleh nasabah sesuai dengan bukti identitas diri.
- d) Mengetik data calon nasabah pada sistem komputer sesuai dengan formulir pembukuan rekening Tabungan *Wadiah*.

---

<sup>15</sup> Sugiyanto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 14 Desember 2020



- e) Bagian pelayanan nasabah menyiapkan akad dan meminta calon nasabah untuk mempelajari dan menandatangani.
- f) Kemudian bagian pelayanan nasabah menyerahkan semua berkas formulir pembukuan rekening Tabungan *Wadiah* kepada pejabat yang berwenang.<sup>16</sup>

### 3) Pejabat yang Berwenang

Berdasarkan keterangan dari Bapak Sugiyanto, dalam pembukaan rekening tabungan *wadiah*, pejabat berwenang melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Memeriksa kelengkapan dokumen, pengisian formulir dan pencocokan tanda tangan.
- b) Mengaktifkan rekening Tabungan *Wadiah* kemudian menandatangani aplikasi pembukuan rekening dan akad *wadiah*.
- c) Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk memberikan tanda tangan dan nama jelas.
- d) Menyerahkan kembali ke bagian pelayanan nasabah.<sup>17</sup>

### 4) Bagian Pelayanan Nasabah

Berdasarkan keterangan dari Ibu Bella Valentina, selaku *customer service*, dalam pembukaan rekening tabungan *wadiah*, bagian pelayanan nasabah melakukan hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Bella Valentina, *Customer Service* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 14 Desember 2020

<sup>17</sup> Sugiyanto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 14 Desember 2020

- a) Menerima kembali dokumen-dokumen dari pejabat yang berwenang.
- b) Selanjutnya bagian pelayanan nasabah menyimpan berkas pembukaan rekening dalam bentuk file. Kemudian meminta nasabah untuk melakukan setoran awal ke *Teller*.<sup>18</sup>

#### 5) *Teller*

Berdasarkan keterangan dari Ibu Nur Helma, selaku *teller*, dalam pembukaan rekening tabungan *wadiah*, *teller* melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Meminta dan menerima slip setoran dan uang tunai sejumlah yang tertera pada slip setoran.
- b) *Teller* mencetak data nasabah pada buku tabungan
- c) Menginput kedalam komputer serta slip dan buku tabungan diberi validasi.
- d) Menandatangani buku tabungan dan slip setoran dengan cara diberi stempel BPRS Aman Syariah Sekampung, lalu *teller* menyerahkan kembali kepada nasabah.
- e) Slip setoran dibuat rangkap dua, yang asli untuk *teller* sebagai arsip tanda bukti melakukan setoran, sedangkan rangkap kedua diberikan kepada nasabah.
- f) Setiap ada transaksi setoran, *teller* mencatat transaksi tersebut ke dalam buku *teller*.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Bella Valentina, *Customer Service* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, wawancara, pada tanggal 14 Desember 2020

b. Mekanisme Penyetoran Rekening Tabungan *Wadiah*

Berdasarkan keterangan dari Ibu Nur Helma, selaku *teller*, mekanisme penyetoran Tabungan *Wadiah* yakni nasabah mengisi setoran dan menyerahkan ke bagian *teller*. Selanjutnya, tugas *teller* yaitu:

- 1) Menerima slip setoran, buku tabungan dan uang.
- 2) Memeriksa slip setoran dan menghitung jumlah uang di hadapan nasabah apakah sesuai dengan yang ditulis pada slip setoran.
- 3) Menginput ke dalam komputer, kemudian diberikan validasi pada slip setoran dan buku tabungan.
- 4) Mencetak buku tabungan.
- 5) Menyerahkan buku tabungan dan tanda setoran asli yang telah di validasi kepada nasabah.
- 6) Slip setoran diserahkan ke bagian pembukuan.<sup>20</sup>

c. Mekanisme Penarikan Atau Pengambilan Tabungan *Wadiah*

Berdasarkan keterangan dari Ibu Bella Valentina, selaku *customer service*, BPRS Aman Syariah Sekampung tidak membatasi besarnya jumlah penarikan dan frekuensi penarikan Tabungan *Wadiah*, tetapi BPRS mewajibkan nasabah untuk menyalakan saldo minimal untuk Tabungan *Wadiah* 10 ribu rupiah dan penabung wajib mempertahankan saldo minimal. Jumlah ini merupakan caangan biaya

---

<sup>19</sup> Nur Helma, *Teller* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 14 Desember 2020

<sup>20</sup> Nur Helma, *Teller* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 14 Desember 2020

untuk penutupan rekening, bila nasabah yang bersangkutan sudah tidak menggunakan lagi rekening tersebut.<sup>21</sup>

Setelah selesai melakukan pengambilan, secara otomatis BPRS Aman Syariah akan memberikan tanda bukti pengambilan. Tanda bukti tersebut dapat digunakan sebagai sarana pengawasan saldo oleh penabung, pengambilan uang selama jam buka pelayanan kantor.<sup>22</sup>

Berdasarkan keterangan dari Ibu Nur Helma, selaku *teller*, mekanisme penarikan atau pengambilan tabungan *wadiah* yaitu nasabah mengisi slip penarikan tunai dan ditandatangani serta menyertakan buku tabungan pada saat melakukan penarikan, lalu slip penarikan dan buku tabungan diserahkan ke *teller*. Selanjutnya, tugas *teller* yaitu:

- 1) Menerima slip penarikan dan buku tabungan.
- 2) Memeriksa kebenaran pengisian slip penarikan. Apabila sesuai, lalu diberikan stempel dan paraf.
- 3) *Teller* memastikan yang melakukan penarikan adalah pemilik rekening. Apabila yang melakukan penarikan bukan pemilik rekening, maka harus disertai surat kuasa bermaterai dan KTP asli pemilik rekening tersebut. Serta mengisi slip surat kuasa penarikan tabungan yang ada dibelakang slip penarikan.
- 4) *Teller* mengecek jumlah saldo nasabah.

---

<sup>21</sup> Bella Valentina, *Customer Service* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, wawancara, pada tanggal 14 Desember 2020

<sup>22</sup> Bella Valentina, *Customer Service* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, wawancara, pada tanggal 14 Desember 2020

- 5) Teller mencetak penarikan tersebut pada tabungan dan melakukan validasi pada slip penarikan atas transaksi tersebut.
- 6) *Teller* menghitung uang di hadapan nasabah, kemudian menyerahkan uang dan buku tabungan beserta slip penarikan sesuai dengan jumlah yang tertera pada slip tersebut.
- 7) *Teller* memvalidasi validasi setiap transaksi yang tertera pada buku tabungan dengan cara memberikan paraf atau stempel, kemudian buku tabungan diserahkan kepada nasabah untuk dibawa ke bagian pejabat yang berwenang.
- 8) *Teller* menyimpan bukti penarikan
- 9) Slip penarikan yang asli untuk bukti transaksi *teller*, setelah sebelumnya distempel nama *teller*. Sedangkan slip kedua diserahkan ke nasabah.<sup>23</sup>

Setelah itu, diberikan ke pejabat berwenang. Menurut Bapak Sugiyanto, pejabat yang berwenang lalu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menerima slip penarikan, buku tabungan, dan identitas dari *teller*.
- 2) Memeriksa dan mencocokkan slip penarikan, buku tabungan, identitas penabung dengan data pada komputer.
- 3) Apabila sudah diyakini benar, dilakukan pengesahan pada komputer dan menandatangani slip penarikan sebagai tanda bukti.
- 4) Kemudian dicocokkan bukti pembukaan pada akhir hari.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Nur Helma, *Teller* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 14 Desember 2020

d. Mekanisme Penutupan Rekening Tabungan *Wadiah*

Adapun mekanisme penutupan tabungan *Wadiah*, berdasarkan keterangan dari Ibu Nur Helma, selaku *teller*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Nasabah
  - a) Nasabah datang ke BPRS Aman Syariah.
  - b) Nasabah menghubungi bagian pelayanan nasabah.
  - c) Setelah itu nasabah memberikan alasan kenapa rekeningnya ingin ditutup. Bila diwakilkan, maka nasabah harus menyerahkan surat kuasa bermaterai untuk menarik sisa saldo rekening kepada yang diberi kuasa.
  - d) BPRS Aman Syariah akan menutup rekening tabungan jika nasabah memiliki Tabungan *Wadiah* di bawah saldo minimal 10 ribu rupiah
  - e) Bagian pelayanan nasabah memberikan formulir penutupan rekening tabungan *Wadiah* pada nasabah dan minta nasabah untuk mengisi dan menandatangani serta memberikan penjelasan mengenai biaya yang dibebankan.
  - f) Bagian pelayanan nasabah memberikan formulir penutupan tabungan yang telah diisi dan ditandatangani oleh nasabah kepada *teller* untuk diverifikasi tanda tangannya dilampirkan buku tabungan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Sugiyanto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 14 Desember 2020

<sup>25</sup> Nur Helma, *Teller* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 14 Desember 2020

## 2) *Teller*

Kemudian *teller* melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Menerima buku tabungan dan kartu identitas dari penabung.
- b) Melakukan verifikasi pada formulir penutupan rekening tabungan yang memberikan formulir penutupan dan kartu contoh tanda tangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan.
- c) Setelah mendapat persetujuan dan otorisasi dari pejabat yang berwenang dan diberi pembebanan biaya administrasi penutup oleh petugas bagian operasional, *teller* melaksanakan mutasi pada buku tabungan.
- d) *Teller* memberikan kepada nasabah mengenai sisa saldo yang dapat diambil dan nasabah dipersilahkan untuk mengambil sisa saldo rekening dengan menggunakan slip penarikan.
- e) Nasabah mengisi slip penarikan dan ditandatangani di hadapan *teller* sebesar sisa saldo setelah dikurangi biaya-biaya.
- f) Nasabah menyerahkan slip penarikan tersebut kepada *teller*.
- g) *Teller* memeriksa dan mencocokkan tanda tangan pada slip penarikan dengan tanda tangan penabung.
- h) Mengentry data penutupan ke dalam sistem komputer.
- i) Menandatangani slip penarikan.

j) Menyerahkan buku tabungan, slip penarikan dan identitas diri ke bagian pejabat yang berwenang.<sup>26</sup>

3) Pejabat yang berwenang

Menurut Bapak Sugiyanto, pejabat yang berwenang lalu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Menerima slip penarikan, buku tabungan, dan identitas dari *teller*.
- b) Memeriksa dan mencocokkan slip penarikan, buku tabungan, identitas penabung dengan data pada komputer.
- c) Apabila sudah diyakini benar, lalu dilakukan pengesahan pada komputer dan menandatangani slip penarikan sebagai tanda bukti.
- d) Kemudian mencocokkan bukti pembukuan.<sup>27</sup>

4) *Teller*

Ibu Nur Helma, selaku *teller*, dalam hal ini melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Mencetak transaksi penutupan rekening yang telah dibubuhi stempel “TUTUP” dan tanggal penutupan pada buku tabungan.
- b) Menvalidasi slip penarikan dan mencetak transaksi pada buku tabungan.

---

<sup>26</sup> Nur Helma, *Teller* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 14 Desember 2020

<sup>27</sup> Sugiyanto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 14 Desember 2020



- c) *Teller* memberikan uang tunai sebesar saldo yang dapat ditarik atas penutupan rekening tabungan tersebut. Dan menyerahkan Identitas Diri asli penabung.
- d) Menyimpan buku tabungan dan slip penarikan. Atas penutupan rekening tersebut dikenakan biaya administrasi penutupan rekening yang besarnya ditetapkan oleh BPRS Aman Syariah Sekampung sebesar 5 ribu rupiah.<sup>28</sup>

## 2. Keunggulan Tabungan *Wadiah* dibanding dengan Tabungan Lain

Perihal perbedaan tabungan *wadiah* dengan tabungan lain, Bapak Sugiyanto mengatakan bahwa perbedaan tabungan *wadiah* dengan tabungan yang lain adalah tabungan *wadiah* merupakan jenis tabungan yang tujuan utamanya adalah untuk menyimpan dana. Sedangkan Tabungan lain yakni *mudharabah* adalah jenis tabungan dengan tujuan utamanya adalah ingin berinvestasi, sehingga di akhir bulan nasabah akan mendapatkan tambahan uang yaitu berupa bonus yang diberi oleh bank. Semua tabungan nasabah yang tersimpan akan dikelola lagi oleh bank untuk tujuan perputaran modal bagi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan.<sup>29</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa tabungan *wadiah* dengan tabungan lainnya memiliki perbedaan yaitu pada tabungan *wadiah* tujuan utamanya adalah untuk menyimpan dana, sedangkan untuk

---

<sup>28</sup> Nur Helma, *Teller* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 14 Desember 2020

<sup>29</sup> Sugiyanto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 14 Desember 2020

tabungan yang lain, atau dalam hal ini *mudharabah* tujuan utamanya adalah berinvestasi.

Ibu Nur Helma, selaku *teller* mengatakan keunggulan dari tabungan *wadiah* di BPRS Aman Syariah Sekampung yaitu simpanan dapat diambil kapan saja. Selain itu, tabungan wadiah juga dapat difungsikan sebagai simpanan untuk masa depan.<sup>30</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa keunggulan tabungan wadiah yakni bisa diambil kapan saja dan dapat digunakan sebagai simpanan untuk masa depan.

Manfaat dari tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah Sekampung menurut Ibu Bella Valentina, selaku *customer service*, yaitu nasabah tidak perlu khawatir dengan biaya administrasi bulanan karena gratis. Selain itu, juga tabungan wadi'ah memiliki kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah. Sekilas, biaya administrasi bulanan yang diterapkan bank biasanya memang kecil jumlahnya. Tapi biaya ini dapat membebani dan memotong jumlah tabungan sedikit demi sedikit. Namun hal tersebut tidak akan ditemu jika menabung Tabungan *Wadiah* di BPRS Aman Syariah Sekampung. Hal ini dikarenakan produk yang satu ini menawarkan gratis biaya administrasi bulanan yang memberikan kenyamanan dan ketenangan hati nasabah.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Nur Helma, *Teller* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 14 Desember 2020

<sup>31</sup> Bella Valentina, *Customer Service* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 14 Desember 2020

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa manfaat tabungan wadiah yakni nasabah tanpa harus risau dengan biaya-biaya lain karena tabungan wadiah sifatnya gratis. Produk tabungan wadiah menawarkan gratis biaya administrasi sehingga hal tersebut membuat nasabah menjadi senang.

### **3. Persepsi Masyarakat Terhadap Tabungan Wadiah di BPRS Aman Syariah Sekampung**

Berdasarkan keterangan dari Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung, selama ini persepsi nasabah terhadap tabungan wadiah cukup positif. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengguna tabungan wadiah yang semakin ke sini semakin meningkat. Peningkatan ini tentunya dikarenakan tabungan wadiah memiliki banyak kelebihan dibandingkan tabungan lainnya.<sup>32</sup>

Berdasarkan keterangan dari Ibu Munah, selaku nasabah, ketika ditanya tentang pemahaman mengenai tabungan *wadiah*, beliau mengatakan bahwa “tabungan *wadiah* adalah tabungan dengan dana simpanan, jadi saya sebagai nasabah hanya menitipkan uangnya untuk disimpan di BPRS Aman Syariah. Faktor yang membuat saya memilih tabungan *wadiah* daripada akad *mudharabah* yakni berdasarkan pengetahuan saya, dan juga saya telah memahami mengenai tabungan *wadiah*”.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Sugiyanto, SE, direktur BPRS Aman Syariah Sekampung, wawancara, tanggal 08 Juli 2020

<sup>33</sup> Munah, nasabah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, wawancara, pada tanggal 15 Desember 2020

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa nasabah cenderung memahami apa arti dari tabungan wadiah dengan mengartikannya sebagai tabungan simpanan, nasabah hanya menitipkan uangnya untuk disimpan di BPRS Aman Syariah.

Kemudian, berdasarkan keterangan dari Ibu Husna, beliau menjelaskan bahwa “tabungan *wadiah* adalah tabungan titipan yang mana akad *wadiah* ini hanya sekedar untuk tabungan tanpa adanya potongan dari pihak bank. Alasan saya memilih tabungan dengan akad *wadiah* adalah karena faktor keamanan dan kemudahan dalam menabung dengan akad *wadiah*, jadi dengan menggunakan akad *wadiah* saya merasa aman terhadap uang tabungan saya yang tidak akan terkena potongan”<sup>34</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa nasabah memahami apa arti dari tabungan wadiah dengan mengartikannya sebagai titipan yang mana akad *wadiah* ini hanya sekedar untuk tabungan tanpa adanya potongan dari pihak bank.

Kemudian berdasarkan dengan Ibu Maryana, menyatakan bahwa: “saya menabung menggunakan akad *wadiah* ini lebih fleksibel kapanpun saya membutuhkan uang maka saya dapat mencairkannya langsung, sedangkan jika dengan menggunakan akad *mudharabah* saya tidak akan bisa mencairkan uang saya karena tabungan dengan akad *mudharabah*, uang tabungan tidak bisa ditarik kapan saja karena uang tabungan dikelola

---

<sup>34</sup> Husna, nasabah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, wawancara, pada tanggal 15 Desember 2020

oleh pihak bank dan bisa diambil sesuai dengan kesepakatan dengan pihak bank.<sup>35</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa nasabah menabung dengan akad *wadiah* ini karena lebih dibutuhkan sebab dapat dicairkan secara langsung.

Ibu Anggun, juga selaku nasabah mengatakan “saya menabung menggunakan akad *wadiah* ini yaitu saya ingin melatih diri saya untuk hidup hemat. Selain itu, tabungan wadiah saya pilih karena saya lebih suka menitipkan uang saya agar sewaktu-waktu bisa saya ambil, daripada menggunakan akad *mudharabah* yang ada bagi hasilnya.”<sup>36</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa nasabah menabung menggunakan akad *wadiah* ini karena dengan menabung melalui akad wadiah dapat melatih nasabah untuk hidup hemat. Selain itu, kemudahan dari akad wadiah juga menjadi faktor nasabah melakukan akad wadiah di BPRS Aman Syariah karena dapat diambil sewaktu-waktu.

Ibu Anggun menambahkan “kelebihan akad *wadiah* daripada akad *mudharabah* yang saya rasakan adalah uang tabungan saya tidak berkurang dan tidak bertambah artinya posisi uang tabungan saya aman jadi saya tidak khawatir akan berkurangnya saldo tabungan saya, kalau *mudharabah* itu uang tabungan kita bisa saja turun dan bisa juga naik karena perputaran laba dari pihak bank, maka kalau menggunakan akad

---

<sup>35</sup> Maryana, nasabah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 15 Desember 2020

<sup>36</sup> Anggun, nasabah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 15 Desember 2020

*mudharabah* saya merasa khawatir dengan berkurangnya saldo tabungan saya.”<sup>37</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa nasabah merasakan wadiah memiliki kelebihan karena uang tabungan nasabah tidak berkurang dan tidak bertambah sehingga membuat nasabah menjadi aman dan nyaman menabung uangnya dengan menggunakan akad wadiah.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Oca, selaku nasabah, beliau menjelaskan “tujuan saya menabung di BPRS Aman Syariah Sekampung hanya sebagai tempat menyimpan atau menitipkan uang saya, dan saya akan mengambil uang saya kapanpun ketika saya membutuhkan maka dari itu saya lebih memilih menggunakan akad tabungan *wadiah* dibandingkan akad *mudharabah* karena akad *wadiah* ini lebih sesuai dengan kebutuhan saya.”<sup>38</sup>

Ibu Oca menambahkan “kelebihan akad *wadiah* yang saya pakai dalam menabung ini yaitu, biaya transfer ke bank lain itu murah, terus dengan akad *wadiah* ini biaya potongan perbulan itu tidak ada jadi tabungan saya terasa lebih hemat dibandingkan saya harus menggunakan akad *wadiah* yang pastinya ada potongan biaya administrasi setiap bulannya.”<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Anggun, nasabah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 15 Desember 2020

<sup>38</sup> Oca, nasabah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 15 Desember 2020

<sup>39</sup> Oca, nasabah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 15 Desember 2020

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa tujuan nasabah menabung menggunakan akad wadiah di BPRS Aman Syariah Sekampung karena dapat mengambil uangnya kapanpun ketika nasabah membutuhkan. Selain itu, nasabah merasakan kelebihan akad *wadiah* yang dipakai yaitu biaya transfer ke bank lain itu murah dan tidak ada biaya potongan sama sekali.

Menurut Bapak Rosihan, selaku nasabah, mengatakan bahwa “alasan memilih tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah karena banknya dekat dengan tempat usaha saya dan bisa diambil sewaktu-waktu. Saya menabung sudah hampir 1 tahun. Tabungan wadiah berguna untuk dana simpanan kalau ada kebutuhan yang mendadak, contohnya kalau saya sakit. Tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah sangat baik.”<sup>40</sup>

Bapak Sumber Harto, selaku nasabah yang berprofesi sebagai pedagang beras, mengatakan bahwa “alasan memilih tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah karena ditawari oleh marketingnya dan ada bonus yang membuat saya tertarik. Saya menabung sudah 1,5 tahun. Menurut saya tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah sangat baik karena saya sangat dimudahkan dalam proses menabungnya itu. Karyawannya setiap hari yang ambil setoran tabungan ke toko saya. Tabungan wadiah berguna bagi saya untuk sewaktu-waktu saya ingin menambah modal usaha”.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Rosihan, nasabah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 15 Desember 2020

<sup>41</sup> Sumber Harto, nasabah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 15 Desember 2020

Ibu Dian Desviana, juga selaku nasabah yang berprofesi sebagai pedagang jilbab, mengatakan “menurut saya tabungan wadiah itu tabungan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Saya menabung di BPRS Aman Syariah sudah lama, sudah hampir 2 tahun. Alasannya saya ditawari langsung oleh marketingnya dan pedagang-pedagang lain juga menabung di BPRS Aman Syariah jadi membuat saya percaya dan yakin kalau BPRS Aman Syariah itu bagus. Kegunaan tabungan wadiah bagi saya yaitu menabung sedikit demi sedikit untuk membuka cabang di tempat lain suatu saat nanti. Fitur yang membuat saya tertarik yaitu setorannya diambil oleh karyawannya jadi saya tidak harus repot-repot ke bank.”<sup>42</sup>

Ibu Rita, selaku nasabah yang memiliki usaha warung kelontong, beliau menjelaskan bahwa, “saya menabung di BPRS Aman Syariah sudah 6 bulan. Saya memilih tabungan wadiah karena tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah setoran tabungannya kecil, jadi tidak harus ratusan ribu sekali menabung, sehingga bisa menabung setiap hari. Menurut saya produk tersebut sangat baik karena memudahkanya menabung dengan aman dan terjamin. Kegunaan tabungan wadiah bagi saya yaitu untuk dana cadangan serta tambahan modal.”<sup>43</sup>

Bapak Sarwono, selaku nasabah yang memiliki usaha berdagang bakso, mengatakan bahwa “saya menabung di BPRS Aman Syariah baru 7

---

<sup>42</sup> Dian Desviana, nasabah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 15 Desember 2020

<sup>43</sup> Rita, nasabah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 15 Desember 2020



bulan karena sebelumnya menabung di bank konvensional. Kelebihan tabungan di BPRS Aman Syariah yaitu didasarkan pada prinsip syariah. Alasan saya memilih tabungan wadiah karena dekat dengan tempat usaha dan tempat tinggal saya dan saya ingin berhijrah dari bank konvensional ke bank syariah. tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah sangat baik, pelayanannya baik, ramah, mudah. Fitur yang membuat saya tertarik yaitu ada bonus sesuai syariah.”<sup>44</sup>

Bapak Tadi, selaku nasabah yang berprofesi sebagai petani, menjelaskan bahwa “alasan memilih tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah Sekampung karena dekat dengan tempat tinggal saya. Saya sudah sekitar satu tahun menabung di sana. Saya tidak memiliki tabungan lain, selain di BPRS Aman Syariah Sekampung. Kelebihan tabungan wadiah yaitu bisa diambil sewaktu-waktu. Tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah sangat baik karena pelayanannya mudah dan cepat. Kegunaan tabungan wadiah tersebut bagi saya yaitu untuk menyimpan sebagian hasil panen guna membeli bibit sawah selanjutnya.”<sup>45</sup>

Bapak Sarwadi, selaku nasabah yang berprofesi sebagai petani singkong, menjelaskan bahwa “saya sudah 2 tahun sejak membuka usaha, juga menabung di BPRS Aman Syariah. Alasannya karena dekat dengan tempat tinggal saya dan setoran tabungannya rendah. Saya tidak memiliki tabungan di tempat lain. Keunggulan dari produk tabungan wadiah yaitu

---

<sup>44</sup> Sarwono, nasabah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 15 Desember 2020

<sup>45</sup> Tadi, nasabah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 15 Desember 2020

tabungannya bisa diambil ke rumah dan bisa ditarik sewaktu-waktu. Keunaan tabungan ini yaitu untuk menambah biaya pembelian peralatan pertanian. Produk tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah sangat baik karena penyetoran maupun penarikannya mudah.”<sup>46</sup>

Ibu Amanda, selaku nasabah yang memiliki usaha warung kelontong, mengatakan bahwa saya menabung di BPRS Aman Syariah Sekampung baru 3 bulan karena ditawari langsung oleh marketingnya. Alasan menabung di Bank Aman Syariah karena untuk keperluan yang bersifat mendadak. Keunggulan produk di bank ini yaitu penyetorannya mudah bisa diwakilkan oleh karyawan yang setiap hari ke rumah ataupun ke tempat usaha saya. Kegunaan tabungan ini bagi saya yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak.

Ibu Sri Tuti, selaku nasabah yang memiliki usaha penjualan ikan lele mengatakan bahwa “saya sudah menabung di BPRS Aman Syariah selama 1 tahun. Alasan saya menabung di BPRS Aman Syariah karena saya pelaku usaha yang penghasilannya harian, jadi saya menabung sedikit-sedikit tetapi setiap hari. Keunggulan dari produk ini yaitu jumlah setorannya bebas tidak ada minimum. Tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah sangat baik. Saya merasa nyaman menabung di sini. Kegunaan tabungan ini bagi ssaya yaitu untuk keperluan sehari-hari yang sifatnya mendadak dan untuk menambah modal usaha.”<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Sarwadi, nasabah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 15 Desember 2020

<sup>47</sup> Sri Tuti, nasabah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 15 Desember 2020

Bapak Marwan, selaku nasabah yang memiliki usaha bengkel motor, mengatakan bahwa “saya menabung di BPRS Aman Syariah baru 4 bulan. Alasan saya menabung di BPRS Aman Syariah karena untuk simpanan masa depan dengan setoran yang dapat dilakukan dengan jumlah yang sedikit-sedikit. Keunggulan tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah yaitu ada bonus. Tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah menurut saya biasa saja seperti tabungan bank pada umumnya.”<sup>48</sup>

### **C. Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Tabungan *Wadiah* di BPRS Aman Syariah Sekampung**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa tabungan *wadiah* di BPRS Aman Syariah Sekampung meskipun merupakan titipan, akan tetapi bisa dimanfaatkan oleh pihak BPRS Aman Syariah dengan menjalankan fungsi utama bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Tabungan *wadiah* tersebut tidak menjanjikan bagi hasil bagi nasabah.

Mayoritas nasabah mengetahui bahwa tabungan *wadiah* adalah tabungan dengan dana simpanan. Tabungan *wadiah* adalah titipan yang mana akad *wadiah* ini hanya sekedar untuk tabungan tanpa adanya potongan dari pihak bank. Nasabah menganggap kelebihan akad *wadiah* daripada akad *mudharabah* adalah uang tabungan tidak berkurang dan tidak bertambah artinya posisi uang tabungan aman jadi nasabah tidak khawatir akan berkurangnya tabungannya. Nasabah membandingkan kalau *mudharabah* itu

---

<sup>48</sup> Marwan, nasabah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, pada tanggal 15 Desember 2020

uang tabungan bisa saja turun dan bisa juga naik karena perputaran laba dari pihak bank, maka kalau menggunakan akad *mudharabah* nasabah merasa khawatir dengan berkurangnya saldo tabungannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa nasabah memenuhi proses persepsi yaitu pengenalan masalah pencarian informasi, dan keputusan pembelian.

Nasabah memilih tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah Sekampung karena memiliki nilai guna. Sebagaimana pendapatan Nasution yang menyatakan, salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen jasa keuangan dalam Islam yaitu nilai guna (*utility*). Nilai guna (*utility*) dari barang dan jasa yang dikonsumsi yaitu Kemampuan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.

Nasabah memilih tabungan wadiah daripada tabungan lain karena menghindari pembiayaan yang mirip bank konvensional yang mengandung riba. Hal ini telah memenuhi prinsip-prinsip persepsi konsumen jasa keuangan dalam Islam yakni prinsip syariah di antaranya yaitu: 1) Prinsip akidah, yaitu hakikat menabung wadiah adalah sebagai sarana untuk ketaatan/ beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapat beban khalifah dan amanah di. 2) Prinsip ilmu, yaitu nasabah ketika menggunakan tabungan wadiah telah mengetahui ilmu tentang wadiah dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa nasabah memenuhi proses persepsi yaitu evaluasi

alternatif, yakni memilih salah satu tabungan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan keinginannya.

Persepsi nasabah terhadap tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah Sekampung yaitu nasabah merasa tabungan wadiah memiliki keamanan dan kemudahan, jadi dengan menggunakan akad *wadiah* nasabah merasa aman terhadap uang tabungan saya yang tidak akan terkena potongan. Nasabah lebih tertarik menabung dengan akad *wadiah* sekalipun tidak ada bagi hasil di dalamnya serta tabungan *wadiah* dirasa lebih menenteramkan karena nasabah tidak perlu khawatir dananya akan berkurang. Hal tersebut termasuk ke dalam persepsi positif, sebagaimana pendapat Deriyanto & Qorib yang menyatakan bahwa persepsi positif merupakan penilaian individu terhadap suatu objek atau informasi dengan pandangan yang positif atau sesuai dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah Sekampung termasuk ke dalam persepsi positif memiliki penilaian terhadap tabungan *wadiah* dengan pandangan yang positif atau sesuai dengan yang diharapkan. Nasabah merasa tabungan wadiah memiliki keamanan dan kemudahan, jadi dengan menggunakan akad *wadiah* nasabah merasa aman terhadap uang tabungan saya yang tidak akan terkena potongan. Nasabah lebih tertarik menabung dengan akad *wadiah* sekalipun tidak ada bagi hasil di dalamnya serta tabungan *wadiah* dirasa lebih menenteramkan karena nasabah tidak perlu khawatir dananya akan berkurang.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam upaya meningkatkan persepsi positif masyarakat untuk menabung, khususnya tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah Sekampung, hendaknya pihak BPRS Aman Syariah Sekampung lebih giat lagi melakukan sosialisasi tidak hanya melalui brosur saja, tetapi melalui media sosial maupun media massa.

2. Hendaknya pihak BPRS Aman Syariah Sekampung lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan produk tabungan agar lebih menarik nasabah maupun masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Anwar, Syarifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Deriyanto, Demmy & Fathul Qorib. "Persepsi Mahasiswa Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang Terhadap Penggunaan Aplikasi". *Jurusan Ilmu Komunikasi*. Vol. 7. No. 2, 2018.
- Elvira, Rini. "Pengaruh Persepsi Konsumen Muslim Tentang Masalah Terhadap Keputusan Konsumsi Terbatas Hanya Pada Komoditas Halal". *Jurnal Manhaj*. Vol. 4. Nomor 2. Mei-Agustus 2016.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Fahmi, Irham. *Perilaku Konsumen; Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Reasearch*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hanurawan, Fattah. *Psikologi Sosial; Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Indriasari, Rahayu, dkk. "Persepsi Nasabah tentang Tabungan Wadiah". *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*. Vol. 3. No. 1. 2018.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.



- Kurniati. "Analisis Persepsi dan Preferensi Nasabah Muslim dan Nasabah Non Muslim Terhadap Keputusan Memilih Perbankan Syariah di Provinsi DIY". *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Volume II. No.2 Desember 2012.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta : Prenada Media Group, 2017.
- Pratiwi, Widya Dwi & Makhrus. "Praktik Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Produk Tabungan di Bank Bri Syariah Kantor Cabang Purwokerto". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Volume 1. Nomor 2. Oktober 2018.
- Sahrizal, Achmad Badri Andry dan Imam Buchori. "Persepsi Masyarakat Kelurahan Bulusidokare Terhadap Bank Syariah". *eL-Qist*. Vol. 07. No. 01. April 2017.
- Septianti, Emilia, dkk. "Analisis Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Produk Investasi Syariah dan Keputusan Untuk Berinvestasi". *Jurnal Distribusi*. Vol. 6. No. 1. Maret 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan
- Yahya, Muclis. "Tingkat Suku Bunga Bank Konvensional dan Komitmen Nasabah Menabung di Bank Syariah". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 16. No. 2, 2012.
- Yuniarti, Vinna Sri. *Perilaku Konsumen*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Nomor : 1515/In.28.3/D/PP.00.9/12/2017

08 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : Penunjukan Tim Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Nizaruddin, S.Ag.,MH
  2. Selvi Nuriasari, M.E.I
- di – Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Palupining Tyas  
NPM : 141270810  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)  
Judul : Pengaruh Pengetahuan Produk Nisbah (Bagi Hasil Dan Bonus) Dan Biaya Administrasi Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Tabungan Di Bank Syariah (Studi Kasus Pt. Bprs Aman Syariah Sekampung)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan,



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum  
NIP. 197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 3682/In.28/D.1/TL.00/12/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Direktur BPRS Aman Syari`ah  
Sekampung  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3681/In.28/D.1/TL.01/12/2020,  
tanggal 16 Desember 2020 atas nama saudara:

Nama : **PALUPINING TYAS**  
NPM : 141270810  
Semester : 13 (Tiga Belas)  
Jurusan : S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS Aman Syari`ah Sekampung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TABUNGAN WADIAH DI BPRS AMAN SYARI`AH SEKAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 16 Desember 2020

Wakil Dekan I,



*[Signature]*  
Drs. H. M. Saleh MA

NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

## SURAT TUGAS

Nomor: 3681/In.28/D.1/TL.01/12/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **PALUPINING TYAS**  
NPM : 141270810  
Semester : 13 (Tiga Belas)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS Aman Syari'ah Sekampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TABUNGAN WADIAH DI BPRS AMAN SYARI'AH SEKAMPUNG".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 16 Desember 2020

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,



**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)  
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TABUNGAN WADIAH  
DI BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG**

**A. Wawancara**

**1. Wawancara Kepada Direktur**

- a. Bagaimana mekanisme tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah Sekampung?
- b. Apa saja persyaratan untuk membuka tabungan wadiah?
- c. Adakah pengembangan tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah Sekampung?
- d. Ada berapa jenis tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah Sekampung?
- e. Apa perbedaan tabungan wadiah dengan tabungan lainnya?
- f. Apa keunggulan tabungan wadiah dibandingkan tabungan lainnya?
- g. Bagaimana menurut anda mengenai persepsi nasabah terhadap tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah Sekampung?

**2. Wawancara Kepada Kepala Bagian Operasional**

- a. Bagaimana mekanisme tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah Sekampung?
- b. Bagaimana pengelolaan dana tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah Sekampung?
- c. Apa keunggulan tabungan wadiah dibandingkan tabungan lainnya?
- d. Fasilitas apa saja yang didapat ketika nasabah menabung dengan menggunakan tabungan wadiah?
- e. Bagaimana manfaat tabungan wadiah bagi nasabah?
- f. Bagaimana menurut anda persepsi nasabah terhadap tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah Sekampung?

**3. Wawancara Kepada Nasabah**

- a. Apa yang anda ketahui tentang tabungan wadiah?
- b. Apa alasan anda memilih tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah Sekampung?
- c. Bagaimana kegunaan tabungan wadiah bagi anda?
- d. Apa saja fitur-fitur yang ada pada tabungan wadiah sehingga membuat anda tertarik?
- e. Bagaimana persepsi anda tentang tabungan wadiah?

## **B. Dokumentasi**

1. Sejarah Berdirinya BPRS Aman Syariah Sekampung
2. Visi dan Misi BPRS Aman Syariah Sekampung
3. Struktur Organisasi BPRS Aman Syariah Sekampung
4. Produk-produk BPRS Aman Syariah Sekampung

Metro, November 2019  
Mahasiswa Ybs.



**Palupining Tyas**  
NPM. 141270810

Mengetahui,

Pembimbing I



**Nizaruddin, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II



**Selvia Nuriasari, M.E.I**  
NIP. 19810828 200912 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Palupining Tyas  
NPM : 141270810

Jurusan : Perbankan Syariah (PBS)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

No	Hari/Tanggal	Topik	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/2 2020		<ul style="list-style-type: none"><li>- LBM di perbaiki di buat piramida terbalik koni dulu baru agenda di lapangan.</li><li>- harus ada pra survey nya. (data di lapangan)</li><li>- penelitian Relevan harus jelas perbedaan dan penggunaannya.</li><li>- setiap kegiatan harus diberi penjelasan.</li></ul>	

Mengetahui:  
Pembimbing I

**Nizaruddin, S.Ag, MH**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

**Palupining Tyas**  
NPM:141270810





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Palupining Tyas  
NPM : 141270810

Jurusan : Perbankan Syariah (PBS)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

No	Hari/Tanggal	Topik	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/2.2020.		<ul style="list-style-type: none"><li>- Kuel: pan buku Kotler. harus di lampirkan photo copynya</li><li>- sample di hilangkan karena populasi kurang dari 100</li></ul>	

Mengetahui:  
Pembimbing I

**Nizaruddin, S.Ag, MH**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

**Palupining Tyas**  
NPM:141270810



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Palupining Tyas**  
NPM : 141270810

Fakultas / Jurusan: FEBI / S1 PBS  
Semester / TA : XIII/2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 19/20 /11		Setiap kutipan harus diberi penjelasan.	
	Kamis 19/20 /11		Acc Bab I $\frac{S}{A}$ III	

Dosen Pembimbing I

**Nizaruddin, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

**Palupining Tyas**  
NPM. 141270810



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Palupining Tyas**  
NPM : 141270810

Fakultas / Jurusan: FEBI / S1 PBS  
Semester / TA : XIV/2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 10/2		<p>- APD huruf G pertemuan kepada Direktor blm ada jawaban msy.</p> <p>- Pertemuan kepada wakil huruf D dan E blm ada jawaban msy.</p> <p>- Anal: masy. d. perbaiki Kembali <del>Caranya</del> Sipertajam lagi</p>	

Dosen Pembimbing I

**Nizaruddin, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

**Palupining Tyas**  
NPM. 141270810



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Palupining Tyas**

Fakultas / Jurusan: FEBI / S1 PBS

NPM : 141270810

Semester / TA : XIII/2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 24/11/20		ACC AP D lanjutkan Penelitian	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

**Nizaruddin, S.Ag., M.H.**

NIP. 19740302 199903 1 001

**Palupining Tyas**

NPM. 141270810



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Palupining Tyas**  
NPM : 141270810

Fakultas / Jurusan: FEBI / S1 PBS  
Semester / TA : XIV/2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 11/2 2021		<ul style="list-style-type: none"><li>- Cek kembali APD dan write bimbingan APD &amp; lampiran</li><li>- Setiap hasil uraian carakamus di beri penjelasan.</li></ul>	

Dosen Pembimbing I

**Nizaruddin, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

**Palupining Tyas**  
NPM. 141270810



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Palupining Tyas**  
NPM : 141270810

Fakultas / Jurusan: FEBI / S1 PBS  
Semester / TA : XIV/2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 10/21 /2		temperatur kota dan dan halamannya	

Dosen Pembimbing I

**Nizaruddin, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

**Palupining Tyas**  
NPM. 141270810



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Palupining Tyas**  
NPM : 141270810

Fakultas / Jurusan: FEBI / S1 PBS  
Semester / TA : XIV/2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa. 23/2/21		Acc utr I Muallid syahka	

Dosen Pembimbing I

**Nizaruddin, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

**Palupining Tyas**  
NPM. 141270810



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Palupining Tyas  
/ S1 PBS

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 141271310

Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	4/2018 16	Selvia Nurrisari M.E.I	LBM, (Latar Belakang Masalah)	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Selvia Nurrisari, M.E.I  
NIP.19810828/200912 2 003

Palupining  
141270810

Tyas





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Palupining Tyas

NPM : 141270810

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis  
Islam/S1 PBS

Semester/ TA : XI / 2018-2019

o	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/10/19	A	Teori = praktik. benar.	
		B.	Praktis = keaktifan	

Dosen Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.P.I

taNIP.19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

Palupining Tyas

141270810



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Palupining Tyas  
NPM : 141270810

Jurusan : Perbankan Syariah (PBS)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

No	Hari/Tanggal	Topik	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 31-1-2020		Aa pendalam proposal. = Bab I - Bab III	

Mengetahui:  
Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I  
NIP.19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs.

Palupining Tyas  
NPM:141270810



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Palupining Tyas  
NPM : 141270810

Jurusan : Perbankan Syariah (PBS)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

No	Hari/Tanggal	Topik	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 15/2020 /6		Acc Proposal	

Mengetahui:  
Pembimbing 1

**Nizaruddin, S.Ag, MH**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

**Palupining Tyas**  
NPM:141270810



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUTAGAMAISLAMNEGERI  
(IAIN)METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email:iainmetro@metrouniv.ac.id Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Palupining Tyas Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomidan  
Bisnis Islam)/S1 PBS (Perbankan  
Syariah)

NPM : 141270810 Semester/TA : XII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	28 JULI 2020	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LBM : lbm menjelaskan gap antara dengan hasil di lapangan (wawancara dan dokumentasi) maka anda bisa menjelaskan teori di baru hasil lapangan dan dr situ bisa dilihat per masalahannya</li><li>2. rumusan, tujuan dna manfaat penelitian : menyesuaikan lbm tsb diatas</li><li>3. penelitian relevan : cari penelitian di sinta yang sama persis atau mirip dengan penelitian anda</li><li>4. teori : masukkan teori persepsi konsumen jasa muslim, prinsip investasi (investasi disini adalah menabung) syariah, tabungan islami, prinsip tabungan islami, tabungan wadiah dan kelebihan tabungan wadiah</li><li>5. metopen = sebutkan : lokasi lapangan, sumber data primer, sumber data sekunder, teknik dan langkah dalam analisa data, belum menjelaskan latar belakang anda memilih sifat penelitian tsb</li><li>6. ketika mengutip isi dr reverensi spt buku atau jurnal, peneliti mengubahnya menjadi bahasa anda, bukan copas</li></ol>	

**Dosen Pembimbing II,**

**Mahasiswa Ybs,**

**Selvia Nuriasari, M.E.I**  
**NIP. 198108282009122003**

**Palupining Tyas**  
**NPM. 141270810**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUTAGAMAISLAMNEGERI  
(IAIN)METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Palupining Tyas Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomidan  
Bisnis Islam)/S1 PBS (Perbankan  
Syariah)

NPM : 141270810 Semester/TA : XII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	30 juli 2020	<p>Persepsi adalah pandangan tt sesuatu Yg bisa positif dan bisa negatif</p> <p>Maka disini anda menfokuskan pd hal tsb</p> <p>Misal persepsi tt mekanisme layanan, maka Wawancaranya fokuskan ke persepsi nasabah Tt mekanisme layanan di bank tsb</p> <p>Dr wawancara tsb, anda bisa menemukan beragam Permasalahan yg kemudian bisa merumuskan Pertanyaan penelitian</p>	

*Dosen Pembimbing II,*

*Mahasiswa Ybs,*

Selvia Nuriasari, M.E.I  
NIP. 198108282009122003

Palupining Tyas  
NPM. 141270810



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUTAGAMAISLAMNEGERI  
(IAIN)METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Palupining Tyas    Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomidan  
Bisnis Islam)/S1 PBS (Perbankan  
Syariah)

NPM : 141270810    Semester/TA : XII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	29 september 2020	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lbm : lbm belum diperbaiki</li><li>2. Rumusan pertanyaan diperbaiki : Proses, faktor</li><li>3. Tujuan dan manfaat sesuaikan dg rumusan Pertanyaan</li><li>4. Penelitian relevan diperbaiki dan di Tegaskan perbedaannya spt teori yg Digunakan beda</li><li>5. Bab 2: teori yg digunakan adalah teori Persepsi konsumen jasa islam</li><li>6. Bab 3: anda memilih bank sbg lokasi Penelitian maka sdpanya nasabah tabungan Wadiah dg teknik ambil datanya pakai Insidental sampling atau kuota</li><li>7. Teknik analisa data belum ada</li></ol>	

Dosen Pembimbing II,

Selvia Nuriasari, M.E.I  
NIP. 198108282009122003

Mahasiswa Ybs,

Palupining Tyas  
NPM. 141270810



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUTAGAMAISLAMNEGERI  
(IAIN)METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Palupining Tyas    Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomidan  
Bisnis Islam)/S1 PBS (Perbankan  
Syariah)

NPM : 141270810    Semester/TA : XII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	4 November 2020	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lbm diperbaiki terutama pada Permasalahan di lapangan dg mengaitkan data Di lapangan dengan permasalahan persepsi</li><li>2. Teknik pengambilan sampel bisa menggunakan Insidental sanpling</li><li>3. Teori persepsi dalam perspektif islam belum ada Serta proses pembentuk persepsi dan faktor2 Prrsepsi belum ada dalam perspektif islam.</li><li>4. Gunakan jurnal2 sebagai referensinya</li><li>5. Segera buat apd</li></ol>	

*Dosen Pembimbing II,*

**Selvia Nuriasari, M.E.I**  
**NIP. 198108282009122003**

*Mahasiswa Ybs,*

**Palupining Tyas**  
**NPM. 141270810**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUTAGAMAISLAMNEGERI  
(IAIN)METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Palupining Tyas Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomidan  
Bisnis Islam)/S1 PBS (Perbankan  
Syariah)

NPM : 141270810 Semester/TA : XII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	27 jan 2021	Bab 4: 1. Isi profil sd produk2 Diringkas mjd 3 hlm 2. Pertanyaan disesuaikan dg Teori 3. Jumlah nasabah di tambah	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Selvia Nuriasari, M.E.I

NIP. 198108282009122003

Palupining Tyas  
NPM. 141270810






**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUTAGAMAISLAMNEGERI  
(IAIN)METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id) Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Palupining Tyas    Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomidan  
Bisnis Islam)/S1 PBS (Perbankan  
Syariah)

NPM : 141270810    Semester/TA : XII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	29 jan 2021	Acc skripsi	

Dosen Pembimbing II,



Selvia Nuriasari, M.E.I

NIP. 198108282009122003

Mahasiswa Ybs,



Palupining Tyas

NPM. 141270810

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Palupining Tyas, lahir pada tanggal 9 April 1996 di Desa Gunung Pasir Jaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Supriyanto dan Ibu Supiyati. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Metro, lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pada SMP Kartikatama Metro, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 3 Metro, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi S1 Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.